

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2024 NOMOR 22

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 9 JULI 2024

NOMOR : 22 TAHUN 2024

TENTANG : ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024-2026

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2024



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Indonesia Tingkat Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

8. Manajemen ...

8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
18. Jaringan ...

18. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
19. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
22. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
25. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai kerangka dasar untuk mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi dan terpadu serta mendeskripsikan arah dan langkah persiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Sasaran pelaksanaan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
 - b. terwujudnya Layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
 - c. terselenggaranya Infrastruktur dan Aplikasi SPBE yang terintegrasi; dan
 - d. terjaminnya keamanan data dan informasi melalui pelaksanaan Audit TIK.

BAB II
PENERAPAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan/atau RPJMD.
- (2) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi pada paruh waktu dan/atau tahun terakhir pelaksanaan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan *review* perubahan terhadap Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) *Review* ...

- (4) *Review* perubahan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan:
- ketersediaan anggaran dan kebutuhan Daerah;
 - rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan dan kinerja SPBE Pemerintah Daerah;
 - perubahan RPJMD; dan/atau
 - ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
SISTEMATIKA ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Kajian Situasi dan Kondisi Kota Sukabumi;
 - Bab III : Kajian Teori dan Pengetahuan SPBE;
 - Bab IV : Arsitektur SPBE Kota Sukabumi;
 - Bab V : Peta Rencana SPBE Kota Sukabumi;
 - Bab VI : Rencana Pengembangan SPBE; dan
 - Lampiran : Inisiatif Strategis dan Indikasi Kebutuhan Anggaran pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.
- (2) Uraian Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 9 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 22 TAHUN 2024
TENTANG : ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN
2024-2026.

DOKUMEN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengemban tanggung jawab dalam melakukan penataan daerah dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik agar memiliki daya saing kinerja yang efektif dan efisien. Beberapa indikator yakni bersih, efektif, transparan, dan akuntabel merupakan parameter yang diharapkan untuk dipenuhi. Salah satu tata kelola yang harus diperhatikan adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Perkembangan TIK yang mengarah kepada digitalisasi menuntut pemerintah untuk lebih responsif. Untuk itu, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi internal birokrasi dan bagi publik atau masyarakat.

Selain itu, SPBE merupakan fondasi pelaksanaan transformasi digital pemerintahan untuk menjawab tantangan yang ada di era Industri 4.0 sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sebagai *enabler* (pemungkin) dari reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan yang menekankan kepada kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan optimal. Melalui penerapan SPBE secara terpadu dan menyeluruh, diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif baik di Instansi usat maupun di pemerintahan Daerah, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang terpadu, efektif, dan responsif.

Dalam rangka menjalankan Undang-Undang serta Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi berupaya mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan SPBE yang sudah diterapkan di Kota Sukabumi secara bertahap. Dalam perjalanannya, terdapat beberapa hal dalam penerapan SPBE yang harus dievaluasi dan dibenahi.

Untuk ...

Untuk mendorong perbaikan penerapan SPBE pada instansi pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) telah menetapkan pedoman dan instrumen untuk mengukur *maturity level* (tingkat kematangan) penerapan SPBE pada instansi pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman dan Instrumen tersebut terdapat pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE tersebut diharapkan menjadi tolok ukur bagi instansi pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan dari sisi domain kebijakan, tata kelola dan layanan SPBE yang direpresentasikan dengan nilai indeks SPBE. Pedoman pemantauan dan evaluasi tersebut telah mengatur tentang tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE. Pedoman pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup domain kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah menyadari pentingnya keberlanjutan penerapan SPBE. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi terus berupaya mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat menerapkan SPBE secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum di antara OPD Kota Sukabumi maka diperlukan adanya penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh OPD dalam membangun SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Pemerintahan Daerah disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, serta sumber daya manusia untuk mencapai tujuan strategis SPBE Kota Sukabumi.

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau *e-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, penuh partisipasi, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Kemudian dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, berkesinambungan serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya maka dipandang perlu memberikan kepastian hukum dan pedoman untuk meningkatkan pengelolaan dan keterpaduan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE di Kota Sukabumi.

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Penyusunan Rencana Induk SPBE Kota Sukabumi dimaksudkan untuk menyediakan pedoman optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang terintegrasi secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Tujuan ...

Tujuan dari penyusunan Rencana Induk SPBE Kota Sukabumi yaitu tersedianya Dokumen SPBE di Kota Sukabumi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Sukabumi dalam mewujudkan program jangka menengah sebagai penjabaran dari visi Kota Sukabumi.

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan penyusunan Rencana Induk SPBE Kota Sukabumi yaitu:

- a. terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
- b. terwujudnya Layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- c. terselenggaranya Infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- d. meningkatnya kapasitas sumber daya manusia SPBE.

1.3 Ruang Lingkup

Lingkup wilayah kegiatan penyusunan Rencana Induk adalah Kota Sukabumi khususnya jajaran OPD yang berada dalam lingkup kerja Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi.

Lingkup pekerjaan penyusunan Rencana Induk SPBE Kota Sukabumi meliputi:

- a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, meliputi kajian tentang kerangka dasar dalam integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi dan selaras dengan Arsitektur SPBE nasional dan instansi pusat; dan
- b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, meliputi penyusunan muatan Tata Kelola, Manajemen, Layanan, Infrastruktur, Aplikasi, Keamanan, dan Audit TIK. Dokumen tersebut mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi dan sesuai dengan Peta Rencana SPBE Nasional dan instansi pusat.

1.4 Tantangan dan Peluang

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menyadari pentingnya keberlanjutan penerapan SPBE, sehingga diperlukan adanya penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh OPD dalam membangun SPBE yang terpadu. Ditambah adanya peningkatan tingkat kematangan dari penerapan SPBE mulai tahun 2019 sampai dengan 2023, yaitu:

- a. SPBE 2019 hasil evaluasinya 2.48 (cukup);
- b. SPBE 2020 hasil evaluasinya 2.72 (baik);
- c. SPBE 2021 hasil evaluasinya 2.98 (baik); dan
- d. SPBE 2023 hasil evaluasinya 2.98 (baik).


Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, beberapa temuan yang terkait penerapan SPBE di Kota Sukabumi, yaitu:

- a. belum ada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
- b. belum dilakukan harmonisasi dan evaluasi kebijakan SPBE;
- c. rencana dan anggaran pengembangan dan percepatan penerapan SPBE belum memadai;
- d. Tim Koordinasi SPBE belum sesuai dengan ketentuan dan belum berfungsi secara optimal;
- e. belum ada dukungan Pusat Data untuk penerapan dan pengembangan SPBE;
- f. belum ada dukungan Jaringan Intra untuk penerapan dan pengembangan SPBE;
- g. Layanan SPBE belum terintegrasi dan belum menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP);

- h. penerapan dan pengembangan SPBE belum didukung perencanaan dan penyediaan sarana prasarana TIK yang memadai;
- i. belum ada perencanaan dan pelaksanaan terhadap Audit TIK;
- j. belum ada perencanaan dan pedoman pelaksanaan evaluasi mandiri atas pelaksanaan SPBE; dan
- k. belum ada tindak lanjut dari seluruh hasil evaluasi SPBE.

1.5 Metodologi

Metodologi pengembangan bersifat sistematis dan terarah untuk memperoleh hasil sesuai dengan rencana. Kunci utama keberhasilan metodologi terletak pada kemudahan integrasi dari *reengineering* dan optimalisasi kegiatan. *Reengineering* merupakan suatu perubahan Proses Bisnis menuju hal yang lebih efisien dan efektif. Optimalisasi menyangkut peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam mengatur orang, uang, waktu, mesin dan sistem menuju hasil yang ingin dicapai.




Gambar 1. Ilustrasi Metodologi Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Penggunaan suatu metodologi secara konsisten akan membuahkan beberapa hal utama, yaitu:

- a. meningkatkan kualitas dari hasil yang ingin dicapai;
- b. meningkatkan efisiensi;
- c. meningkatkan produktivitas;
- d. meningkatkan jangka waktu pencapaian target;
- e. membantu kegiatan awal menjadi lebih terarah;
- f. membantu kelancaran tahap implementasi; dan
- g. mewujudkan kesepakatan akan standar dan tolak ukur yang digunakan.

Metodologi penyusunan Rencana Induk TIK merupakan suatu metode atau tahapan kegiatan yang terstruktur dengan merujuk pada standar-standar baku tertentu. Empat tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yakni *visioning*, *analysing*, *direction*, dan *recomendation*.



Gambar 2. Empat tahapan penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE

1.6.2 Tahap 1 : **Visioning**

Fase ini merupakan fase pertama dari proses perencanaan strategis, hal yang pertama dilakukan adalah inisiasi kegiatan perencanaan dan mengatur bagaimana proses perencanaan ini akan dilakukan dari awal sampai akhir. Sebagaimana layaknya sebuah proyek, hal yang perlu dilakukan adalah mengatur jadwal proyek (*schedule*), menentukan kegiatan (*task*) yang akan dilakukan, dan menentukan hasil (*deliverables*) dari proyek ini. Hal yang menjadi substansi dari fase ini adalah bagaimana memahami tujuan dari proyek perencanaan dengan mencoba menggali apa yang diharapkan oleh manajemen organisasi. Kemudian akan dilakukan identifikasi langkah-langkah atau kegiatan apa yang akan dilakukan kemudian dirangkai menjadi sebuah urutan kegiatan dan jadwal, selanjutnya ditentukan individu yang akan terlibat dalam proses perencanaan serta peran dan tanggung jawabnya. Pada fase ini akan dilakukan pemahaman tentang kondisi terkini di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi saat ini melalui pendalaman dokumen yang berisi tentang visi, misi, tujuan, serta strategi bisnis organisasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan hal tersebut adalah melalui serangkaian wawancara, survei, atau *mereview* dokumen yang bisa didapatkan dari organisasi.

Tabel 1. Aktivitas Tahap *Visioning*

Proses	Kegiatan	Metode/Teknik
1. Inisiasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan tujuan dan batasan • Membuat rencana keluaran (<i>deliverables</i>) • Menentukan partisipan 	Studi literatur
2. Memahami kondisi organisasi saat ini	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mereview</i> dokumen organisasi • Membangun instrumen & struktur Wawancara & survei • Membuat rencana Wawancara dan survei • Melakukan wawancara & survei • Dokumentasi hasil wawancara dan survei 	<i>Interview</i> survei
3. Melakukan konfirmasi atas hasil analisis kondisi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat gambaran kondisi organisasi berdasarkan visi, tujuan, strategi • Memahami tren pengembangan lingkungan organisasi, kebutuhan organisasi dan <i>stakeholder</i> • Memahami implikasi sistem informasi pada organisasi 	<i>Focus group discussion</i>

1.6.4 Tahap 2 : **Analyzing**

Pada fase kedua ini akan dilakukan analisis tentang bagaimana kondisi sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, hal ini dilakukan untuk memberi gambaran yang jelas tentang kondisi layanan elektronik atau sistem informasi saat ini.

Dari hasil analisis ini diharapkan akan diketahui bagian-bagian yang penting yang sebelumnya belum dapat diidentifikasi. Proses analisis ini akan dilakukan melalui serangkaian wawancara serta analisis berbagai dokumen yang ada. Pada fase ini akan dilakukan dokumentasi semua aplikasi yang digunakan saat ini serta infrastruktur yang dimiliki, kemudian akan dilakukan *review* struktur organisasi sistem informasi, keterampilan (*skills*), peran (*roles*), dan tanggungjawab (*responsibilities*) yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Tabel 2. Aktivitas Tahap *Analyzing*

Proses	Kegiatan	Metode/Teknik
1. Memahami kondisi Layanan/Sistem Informasi saat ini	<ul style="list-style-type: none">• <i>Mereview</i> dokumen layanan• Membangun struktur survei dan wawancara• Melakukan survei dan wawancara• Membuat dokumen hasil survei dan wawancara• Menggambarkan kondisi layanan terkini	<ul style="list-style-type: none">• Interview• Survei layanan• <i>Review</i> kinerja organisasi
2. Analisis kondisi Layanan/Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan <i>benchmarking</i>• Identifikasi tren layanan• Tinjauan kebutuhan informasi• Tinjauan Proses Bisnis dan penggunaan aplikasi• Membangun SWOT layanan, peluang teknologi, <i>business enablers</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Benchmarking</i>• Asesmen kebutuhan• Informasi survei kondisi layanan• Asesmen infrastruktur teknologi informasi
3. Membuat rekomendasi dan solusi alternatif	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan opsi aplikasi & rekomendasi• Mengembangkan opsi infrastruktur & rekomendasi• Mengembangkan opsi organisasi & rekomendasi• Mengembangkan opsi proses sistem informasi & rekomendasi	<i>Focus group discussion</i>

1.6.5 Tahap 3 : **Direction**

Fase ini bertujuan untuk mencari dan menentukan formulasi strategi sistem dan teknologi informasi yang dapat mendukung Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam mencapai tujuannya. Hal ini dilakukan dengan *mereview* masing-masing tujuan tiap OPD dan menentukan solusi sistem informasi yang dapat diambil untuk membantu tiap OPD dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian akan ditentukan aplikasi yang dibutuhkan dengan menyusun portofolio aplikasi berdasarkan masing-masing tujuan.

Selanjutnya ...

Selanjutnya menentukan arsitektur perangkat keras yang dibutuhkan, termasuk didalamnya jika diperlukan perubahan perangkat PC, *server*, *network* serta perangkat komunikasi. Kemudian ditentukan arsitektur layanan sistem informasi, termasuk didalamnya rangkaian proses sistem informasi serta orang-orang yang terkait dalam pelayanan sistem informasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan peta rencana pengembangan serta alokasi sumber daya sistem informasi. Langkah terakhir pada fase ini adalah menentukan prioritas dari beberapa proyek sistem informasi yang telah diidentifikasi, hal ini bertujuan untuk menentukan proyek yang paling penting yang harus dilakukan dan menentukan proyek sesuai dengan kemampuan finansial organisasi serta waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek.

1.6.6 Tahap 4 : **Recommendation**

Fase *recommendation* ini berisi tentang keluaran dari aktivitas penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Keluaran utama berbentuk dokumentasi Rencana Induk Pengembangan SPBE yang berisi hasil kajian situasi, arsitektur, peta rencana SPBE, serta rencana pengembangan SPBE yang diusulkan. Detail roadmap dari pengembangan layanan berbasis elektronik telah diidentifikasi termasuk didalamnya adalah aktivitas yang dilakukan, waktu pengerjaan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk masing-masing tahapan.

1.7 Sistematika Laporan

Sistematika laporan penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi terdiri atas 6 (enam) bab yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran penyusunan SPBE, ruang lingkup penyusunan, tantangan dan peluang, dasar hukum, metodologi, dan sistematika laporan Rencana Induk SPBE Kota Sukabumi.

BAB 2 KAJIAN SITUASI DAN KONDISI KOTA SUKABUMI

Bagian ini berisi gambaran umum kondisi Kota Sukabumi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penjelasan mengenai kondisi dan temuan pemeriksaan terkait indikator pada penerapan SPBE.

BAB 3 KAJIAN TEORI DAN PENGETAHUAN SPBE

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai dasar teori mengenai penerapan SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Dasar teori meliputi hal-hal terkait mengenai SPBE dan Infrastruktur Teknologi Informasi yang dibutuhkan dalam penerapan SPBE.

BAB 4 ARSITEKTUR SPBE KOTA SUKABUMI

Bagian ini berisi mengenai gambaran arsitektur SPBE yang akan diterapkan. Domain arsitektur SPBE meliputi Proses Bisnis, data dan informasi, layanan, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan. Penjelasan tiap domain Arsitektur SPBE terdiri atas referensi arsitektur yang menjadi acuan dan domain arsitektur yang mendeskripsikan substansi arsitektur.

BAB 5 PETA RENCANA PENGEMBANGAN KOTA SUKABUMI

Bagian ini mendeskripsikan arah dan rencana pelaksanaan SPBE. Peta rencana meliputi indikator tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan audit. Tiap indikator didefinisikan dengan rencana aktivitas dan *roadmap* penerapan dalam tiga tahun ke depan.

BAB 6 RENCANA PENGEMBANGAN SPBE

Bagian ini berisi 3 (tiga) rencana pengembangan meliputi sistem informasi, infrastruktur, dan suprastruktur. Tiap rencana dilengkapi dengan sub pengembangan yang memberikan arahan dalam pengembangan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.


BAB II KAJIAN SITUASI DAN KONDISI KOTA SUKABUMI

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

Kota Sukabumi merupakan sebuah kota terkecil ketiga (setelah Kota Cirebon dan Kota Cimahi) di Provinsi Jawa Barat. Kota Sukabumi dengan luas 48,33 km² berada di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang berada pada ketinggian 584 meter di atas permukaan laut. Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut: 1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi; 2. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi; 3. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi; 4. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Secara administratif, Kota Sukabumi terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Adapun luas dataran masing-masing kecamatan yaitu Baros (5,58 km²), Lembursitu (10,69 km²), Cibeurum (9,12 km²), Citamiang (4,01 km²), Warudoyong (7,56 km²), Gunungpuyuh (5,15 km²), dan Cikole (6,22 km²).

Gambar 2. Peta Administrasi Kota Sukabumi



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2019

Meskipun berada di kaki gunung, letak Kota Sukabumi cukup strategis karena berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat dengan Ibukota Negara. Secara historis, Kota Sukabumi dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai *Burgerlijk Bestuur* (1914) dengan status *Gemeenteraad Van Sukabumi* yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang Belanda dan Eropa sebagai pengelola perkebunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Lebak. Dalam konteks perekonomian regional kala itu Kota Sukabumi sudah dilengkapi dengan fasilitas pergudangan, fasilitas perbengkelan, dan jaringan transportasi seperti kereta api dan jalan raya yang berakses langsung ke pelabuhan samudera di Jakarta.

Posisi strategis Kota Sukabumi juga tetap dipertahankan hingga sekarang. Di mana berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dalam konstelasi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Jawa Barat yang berada di dalam jalur lintasan Jabodetabek dan Bandung Raya, Kota Sukabumi mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pengembangan sektor ekonomi dan sosial kawasan. Karena itu, Kota Sukabumi sangat berpeluang dalam pengembangan perekonomian daerah dan masyarakat. Di samping itu, Kota Sukabumi juga dapat berperan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan investasi, konsumsi, dan distribusi bagi wilayah sekitarnya atau *hinterland*.

Sebagai kota dengan luas wilayah yang relatif kecil, wilayah Kota Sukabumi masih berpotensi untuk dikembangkan lagi secara optimal. Pola penggunaan lahan di Kota Sukabumi tahun 2018 berdasarkan pada hasil pengamatan lapangan dan interpretasi dari foto citra didominasi oleh kegiatan sawah, bangunan permukiman kota, kebun campuran, bangunan industri, perdagangan, dan perkantoran. Penggunaan lahan terluas yaitu untuk bangunan permukiman kota seluas 1.736,63 Ha atau 35,93 persen dari luas wilayah. Penggunaan lahan sawah seluas 1.661,03 Ha atau seluas 34,37 persen dari total luas wilayah. Sedangkan bangunan industri, perdagangan, dan perkantoran seluas 340,66 Ha atau 7,05 persen dari luas wilayah.

Berdasarkan RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042, pengembangan wilayah dalam konteks kawasan budidaya direncanakan untuk:

1. kawasan pertanian tanaman pangan;
2. kawasan perikanan budidaya;
3. kawasan peruntukan industri;
4. kawasan pariwisata;
5. kawasan permukiman;
6. kawasan perdagangan dan jasa;
7. kawasan perkantoran;
8. kawasan transportasi; dan
9. kawasan pertahanan dan keamanan.

Dari rencana pengembangan kawasan budidaya tersebut, terdapat 2 (dua) kawasan yang menjadi fokus dalam rangka pencapaian tujuan RTRW Kota Sukabumi. Kedua kawasan tersebut yaitu kawasan pariwisata serta perdagangan dan jasa. Pengembangan kawasan pariwisata direncanakan seluas kurang lebih 20 hektar. Adapun persebaran kawasan pariwisata tersebut berada di Kecamatan Warudoyong, Citamiang, Lembursitu, Gunungpuyuh, dan Cikole. Sementara itu, pengembangan kawasan perdagangan dan jasa akan mencakup seluruh kecamatan dengan luas kawasan kurang lebih 695 hektar. Pengembangan wilayah Kota Sukabumi tersebut tentunya juga ditunjang dengan rencana pengembangan struktur ruang kota. Di mana, pengembangan tersebut mencakup sistem pusat kegiatan, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan.

Untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang kota, terdapat beberapa mega proyek yang sedang dan akan dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan. Pembangunan mega proyek tersebut tentunya akan memperkokoh posisi strategis Kota Sukabumi dan dapat menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi kota. Beberapa mega proyek tersebut, antara lain:

1. pembangunan jalan tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi);
2. pembangunan jalan lingkar selatan;
3. pembangunan jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi dan Sukabumi-Cianjur-Bandung;
4. pembangunan sarana angkutan umum masal (SAUM);
5. pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan skema KPBU;
6. pengembangan Kawasan Wisata Cikundul; dan
7. fasilitasi *refused derived fuel* (RDF) persampahan.

Kota Sukabumi memiliki luas wilayah yang relatif kecil sehingga dalam pengembangan wilayah akan menghadapi berbagai tantangan. Walaupun sebagai kota, namun karakter pertaniannya masih cukup dominan dimana sekitar 34,37 persen lahan yang ada berupa lahan pertanian. Tuntutan pengembangan wilayah menyebabkan alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan kegiatan perkotaan cukup tinggi. Jika hal ini dibiarkan tentu akan mengganggu produksi pertanian. Kondisi tersebut ditambah dengan adanya pembangunan berbagai mega proyek terutama akses transportasi. Sehingga tekanan terhadap perkembangan lahan pertanian akan semakin meningkat.

Tantangan lain dalam pengembangan wilayah Kota Sukabumi yaitu adanya risiko berbagai bencana. Berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana tahun 2021, Kota Sukabumi berada pada angka 102,67 yang berarti masuk dalam kelas risiko sedang.

Risiko bencana yang ada di Kota Sukabumi tersebut antara lain:

a. Gempa bumi

Adanya sesar Cimandiri yang membentuk gawir sepanjang 100 km dari Padalarang hingga Pelabuhan Ratu yang terbagi menjadi tiga segmen menyebabkan Kota Sukabumi rawan terhadap gempa bumi.

b. Tanah longsor

Potensi bencana longsor yang bersifat lokal tersebar di bagian utara Kota Sukabumi meliputi Kelurahan Subangjaya, Cisarua, dan Karangtengah. Pada bagian selatan Kota Sukabumi potensi longsor berada di Kelurahan Lembursitu dan sebagian di Kelurahan Situmekar, Cikundu, Jayamekar, dan Limusnunggal.

c. Gunung api

Ancaman bencana gunung api yaitu berupa aliran lahar dari Gunung Gede dan Pangrango yang mengalir melalui Sungai Cibeureum, Cipelang, dan Cigunung.

d. Banjir

Berdasarkan peta potensi banjir, hampir seluruh wilayah Kota Sukabumi berada pada ancaman bencana banjir.

e. Cuaca ekstrem

Ancaman cuaca ekstrem tinggi di Kota Sukabumi berada di 22 kelurahan. Adapun ancaman cuaca ekstrem rendah berada di 6 kelurahan.

f. Kebakaran


Tingkat bahaya kebakaran tinggi di Kota Sukabumi hanya berada di Kelurahan Nyomplong dan Karang Tengah.

Adanya risiko bencana tersebut, kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta peraturan turunannya.

Pada Tahun 2021, Kota Sukabumi telah melakukan pengukuran kapasitas daerah dalam rangka mengukur kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana, dan terpadu. Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh Indeks Kapasitas Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 sebesar 0,49. Artinya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masuk ke dalam kelas kapasitas sedang.

Penduduk Kota Sukabumi cenderung bertambah setiap tahunnya. Pertambahan jumlah penduduk terbanyak yaitu di Tahun 2020 dimana pertambahannya mencapai 17.645 jiwa. Lonjakan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut dimungkinkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga penduduk yang merantau kembali ke Kota Sukabumi dengan berbagai pertimbangan.

Gambar 3. Jumlah Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023 (diolah)

Dari total jumlah penduduk Kota Sukabumi Tahun 2022, sebanyak 244.156 jiwa atau 68,50 persen berada pada usia produktif (15-64 tahun). Ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi berada di masa bonus demografi. Hal ini juga dikuatkan bahwa persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja yang mencapai 91,17 persen. Tingkat kepadatan penduduk Kota Sukabumi tahun 2022 sebesar 7.375 jiwa/km². Jika dirinci menurut kecamatan, Citamiang adalah kecamatan terpadat dan Lembursitu menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah. Di sisi lain rasio jenis kelamin penduduk Kota Sukabumi tahun 2022 berada di kisaran angka 101 yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Sukabumi Tahun 2020-2022

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TAHUN 2020-2022
	2020	2021	2022	
Baros	37.734	38.576	39.548	2,72
Lembursitu	41.432	42.196	43.098	2,28
Cibeureum	44.961	46.025	47.247	2,87
Citamiang	53.049	53.517	54.154	1,19
Warudoyong	58.972	59.511	60.236	1,22
Gunung Puyuh	48.292	48.685	49.230	1,11
Cikole	61.885	62.294	62.897	0,93
Kota Sukabumi	346.325	350.804	356.410	1.65

Sumber: BPS Kota Sukabumi. 2023 (diolah)

Laju pertumbuhan penduduk Kota Sukabumi tahun 2020- 2022 sebesar 1,65 persen. Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Lembursitu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan empat kecamatan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, dimana tiga kecamatan tersebut masih memiliki banyak area yang bisa dikembangkan sebagai wilayah pemukiman.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini Kota Sukabumi dalam 4 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun pada Tahun 2020 merupakan pencapaian yang terbaik mengingat target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,412 tetapi Kota Sukabumi berhasil mencapai poin 0,397. Meskipun LPE Kota Sukabumi Tahun 2022 meningkat menjadi 5,35 persen, namun Indeks Gini justru mengalami kenaikan dan jauh diatas target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta membawa pemerataan pendapatan masyarakat.

Tabel 4. Target dan Capaian Indeks Gini Kota Sukabumi Tahun 2019-2022


URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (poin)	0,39	0,412	0,410	0,405
Capaian (poin)	0,419	0,397	0,436	0,482

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMDP Kota Sukabumi 2018-2023

Indeks Gini Kota Sukabumi Tahun 2022 masih masuk dalam ketimpangan moderat (0,40-0,50), namun hal ini harus menjadi perhatian. Mengingat, ketimpangan yang tinggi menyimpan potensi terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh.

Gambar 4. Perbandingan Indeks Gini Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023 (diolah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan dalam jangka panjang. Di mana untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan. Kedua aspek itu, yakni kecepatan dan status pencapaian. Pertumbuhan nilai IPM antar waktu akan menunjukkan kecepatan pembangunan yang terjadi sebagai cerminan atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Sementara status pencapaian IPM merefleksikan tingkatan pencapaian pembangunan manusia dalam satu periode.

Tabel 5 ...

Tabel 5. Target dan Capaian IPM Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (poin)	74,17	74,20	74,45	74,60
Capaian (poin)	74,31	74,21	74,60	75,40

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023

IPM Kota Sukabumi di Tahun 2022 masuk dalam kategori tinggi (interval 70-79 poin). Naik cukup signifikan sekitar 0,8 poin dari 74,60 di Tahun 2021 menjadi 75,60 di Tahun 2022. Kenaikan IPM terjadi pada ketiga komponen yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah. Namun, kenaikan pada komponen harapan lama sekolah masih belum optimal karena hanya naik 0,01 poin. Sementara pada komponen rata-rata pengeluaran per kapita, mengalami penurunan sebesar Rp 3.214,00. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan.

Tabel 6. IPM beserta Komponennya Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,26	72,40	72,58	72,85
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	13,47	13,58	13,59
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,58	9,59	9,81	10,14
Rata2 Pengeluaran per Kapita sebulan	Rupiah	1.557.065	1.445.759	1.483.147	1.479.933
IPM	Indeks	74,31	74,21	74,6	75,4

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023

Jika dilihat perkembangan dari Tahun 2019-2022, IPM Kota Sukabumi masih lebih baik jika dibandingkan IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Diantara kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat, IPM Kota Sukabumi Tahun 2022 berada di peringkat 7. Namun jika dilihat hanya kategori kota, dari 9 kota di Provinsi Jawa Barat, peringkat IPM Kota Sukabumi hanya lebih baik dari IPM Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.

2.1.3 Indeks Reformasi Birokrasi

Daya saing dan produktivitas hanya dapat diraih apabila Pemerintah Daerah Kota Sukabumi konsisten dan fokus pada penyederhanaan sistem birokrasi dan manajemen, rekayasa dan inovasi teknologi, peningkatan kompetensi SDM, dan peningkatan budaya produktif. Semua ini menjadi prasyarat guna menjawab tantangan dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan.

Memacu reformasi birokrasi menjadi salah satu strategi yang sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan daya saing daerah, peningkatan kualitas pelayanan dengan birokrasi yang efisien melayani akan menumbuhkan iklim investasi agar ekonomi tetap tumbuh dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Tabel 7 ...

Tabel 7. Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (poin)	69	68,88	68,93	68,98
Capaian (poin)	68,83	68,25	67,91	71,05

Sumber: *Bappeda Kota Sukabumi, 2023*

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMDP Kota Sukabumi 2018-2023

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi dalam kurun waktu Tahun 2019-2021 masih berada di rentang >60-70. Artinya reformasi birokrasi yang telah dilakukan masuk dalam kategori “Cukup Baik”. Artinya penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

Pada Tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi naik dan masuk dalam kategori “Baik”. Artinya secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.

2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mewujudkan Kota Sukabumi digital dan informatif perlu usaha bersama sehingga pelibatan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan. Dinas Kominfo sangat berperan untuk mendorong pelibatan teknologi informasi di berbagai sektor. Selain itu, tersedianya Pusat Data yang mumpuni diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam merespon keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan pemerintah, Kota Sukabumi juga sudah menerapkan aplikasi Super Kota Sukabumi dan juga E-Lapor. Dengan dua aplikasi tersebut, keluhan kepada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi maupun masukan apa yang harus dilakukan dapat dilakukan secara langsung dan agar dapat langsung ditangani oleh Perangkat Daerah terkait.

2.2 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

2.2.1 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud untuk mengetahui kinerja utama dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan mempertimbangkan:

1. Visi ...

1. Visi dan misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025;
2. Analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025; dan
3. Isu strategis aktual Kota Sukabumi. Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa.

Adapun misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 yaitu:

1. mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya;
2. mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
3. mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
4. mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi;
5. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparaturnya yang profesional dan amanah; dan
6. mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah.

Berdasarkan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, capaian pembangunan pada tahap ini ditandai dengan:

1. SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia;
2. meningkatnya kualitas pendidikan;
3. meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat;
4. meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan yang berdaya saing;
5. meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan; dan
6. terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana.

Berdasarkan irisan visi misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, dan isu strategis aktual, maka tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Sandingan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD, Isu Strategis Aktual serta Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD
1	Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya	SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia	Kualitas sumber daya manusia (SDM)	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat ● Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ● Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
2	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan			
3	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat			
4	Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi	Meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> ● Ekonomi bertumbuh pada sektor perdagangan dan jasa ● Dampak proyeke strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya 	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumbuh pada sektor perdagangan dan jasa

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah	Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ● Inovasi di pemerintahan ● Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	<ul style="list-style-type: none"> ● Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis ● Meningkatnya inovasi daerah
6	Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah	Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana	Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ● Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas ● Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

2.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 terdiri dari 15 (lima belas) strategi dan 36 (tiga puluh enam) kebijakan. Di mana untuk mencapai tujuan:

1. terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif, dilakukan melalui 4 strategi dan 9 kebijakan;
2. terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif, dilakukan melalui 3 strategi dan 6 kebijakan;
3. terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan, dilakukan melalui 5 strategi dan 13 kebijakan; dan
4. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif, dilakukan melalui 3 strategi dan 8 kebijakan.

Tabel 9. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan pelayanan penanaman modal
			Meningkatkan kualitas sarana perdagangan
			Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal
			Memberdayakan pelaku UMKM
		Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok
			Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat
	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai penopang perekonomian	Meningkatkan obyek daya tarik wisata
			Meningkatkan pemasaram wisata
			Memanfaatkan dan melindungi HKI
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan pendidikan
			Meningkatkan literasi masyarakat

Meningkatnya ...

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu kesehatan masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat
			Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja
			Meningkatkan penempatan tenaga kerja
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas jalan kota
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
			Meningkatkan pengelolaan persampahan
			Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah
		Meningkatkan pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman	Mengurangi RTLH
			Mengurangi luas kawasan kumuh

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
			Meningkatkan pengelolaan keragaman hayati
	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan situasi kota yang kondusif	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Meningkatkan kerukunan umat beragama
		Meningkatkan kapasitas penanggulangan dan penanganan bencana	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana
			Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana
			Meningkatkan kapasitas penanganan bencana
Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
yang baik dan inovatif	pemerintahan yang dinamis	penguatan 8 area perubahan	Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi
			Meningkatkan transparansi pemerintahan
			Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing
	Meningkatnya inovasi daerah	Penguatan ekosistem inovasi	Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan litbang serta inovasi
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam inovasi
			Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi
	Meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	Implementasi pemanfaatan inovasi	

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

2.2.3 Program Prioritas

Perumusan program prioritas bertujuan untuk menggambarkan rangkaian “kerja” yang dibutuhkan untuk mencapai “kinerja” tujuan dan sasaran pembangunan. Program prioritas tersebut dihasilkan melalui mekanisme cascading tujuan, sasaran, dan *outcome* pembangunan. Proses perumusan program prioritas melalui mekanisme cascading dinilai lebih logis dan lebih dapat menjaga kesinambungan tujuan dan sasaran dengan program prioritas yang dihasilkan.

Berdasarkan cascading yang dilakukan, program prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 terdiri dari 41 program. Program prioritas yang dihasilkan juga telah disesuaikan dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10 ...

Tabel 10. Program Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Meningkatnya iklim usaha yang kondusif	Pelayanan Penanaman Modal	DPMPPTSP
		Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Diskumindag
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKP3
		Mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu bersaing dipasar domestik dan global	Pemberdayaan Usahan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskumindag
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskumindag

Meningkatnya ...

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya promosi produk lokal	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Diskumindag
	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disporapar
		Meningkatnya daya tarik wisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disporapar
			Pemasaran Pariwisata	Disporapar
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Terpenuhinya SPM pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud
		Meningkatnya literasi masyarakat	Pembinaan Perpustakaan	Dispusip
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terpenuhinya SPM kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan	Dinkes
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

Meningkatnya ...

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya kepesertaan JKN		
		Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dalduk KB P3A
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya konektivitas wilayah	Penyelenggaraan Jalan	DPUTR
			Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan sanitasi	Pengelolaan Persampahan	DLH
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPUTR

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
			Kawasan Permukiman	DPUTR
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Terpenuhinya SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP Damkar
		Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesbangpol
		Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanganan resiko banjir dan longsor	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR

Terpenuhinya ...

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana	Penanggulangan Bencana	BPBD
		Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap bencana bagi korban bencana	Penanganan Bencana	Dinsos
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	BKPPD
		Meningkatnya kapasitas ASN	Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM

Meningkatnya ...

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pengadaan barang dan jasa	Perekonomia n dan Pembanguna n	Setda-BPBJ
		Meningkatnya penyelenggaraa n pengawasan	Penyelengga raan Pengawasan	Inspektorat
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan kebijakan publik	Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/ Kota	Setda- Organisasi
			Pemerintaha n dan Kesejahteraa n Rakyat	Setda-Hukum
			Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Setwan
		Meningkatnya penyelenggaraa n pelayanan publik di kecamatan	Penyelengga raan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Aplikasi Informatika	Diskominfo
		Meningkatnya kualitas	Pengelolaan Informasi Administrasi	Disdukcapil

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		administrasi kependudukan	Kependudukan	
	Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

2.2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan itu tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan pencapaian *outcome* dan *output* saja, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan baik internal dan eksternal.

Penetapan IKU yang dijabarkan dalam bentuk target setiap tahun akan menjadi sarana bagi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Oleh karena itu, dalam penentuan target IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 tetap memperhatikan capaian target IKU pada periode sebelumnya dan memperhatikan kecenderungan/tren di masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian IKU tersebut. Karena itu, IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 akan terdiri dari 12 indikator. Adapun IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,35	5,37	5,39	5,41	Diskumindag, Disporapar, DKP3, DPMTSP, Disnaker, Bappeda
2	Kontribusi Sektor Perdagangan	Persen	3,80	4,00	4,20	4,40	Diskumindag, DKP3, DPMTSP, Bappeda

dan ...

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
	dan Jasa terhadap PDRB						
3	Indeks Kota Kreatif	Poin	29,43	30,93	32,43	33,95	Disporapar, Bappeda
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,40	75,55	75,75	75,80	Disdikbud, Dinkes, Diskumindag, Bappeda
5	Indeks Pendidikan	Poin	71,55	71,58	71,68	71,77	Disdikbud
6	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi	Poin	0,31	0,33	0,35	0,37	Dinkes
7	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Pekerja	30,899	34,001	35,769	37,736	Disnaker
8	Indeks Kota Layak Huni	Poin	64,50	65,00	65,25	65,50	DPUTR, DLH, Dishub, Dinkes, Disdikbud, Diskumindag, Dinsos, Bappeda
9	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	85,20	86,00	86,20	86,50	DPUTR, Dishub, DLH, Bappeda
10	Indeks Rasa Aman	Poin	75,31	75,40	75,55	75,60	Setda, Bakesbangpol, Satpol PP
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	71,05	73	74	75	Setda, Inspektorat, Bappeda
12	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Bappeda


Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023

2.3 Kondisi dan Temuan Pemeriksaan

Tata kelola pemerintahan merupakan syarat utama tercapainya prioritas pembangunan baik di pusat maupun daerah. Kunci perbaikannya terletak pada reformasi birokrasi yang tidak hanya bertumpu untuk mendapatkan birokrasi profesional yang mampu melayani rakyat semata. Lebih dari itu, dalam konteks keterbatasan sumber daya pengelola, sistem penilaian kinerja aparatur yang belum objektif, efektif dan efisien, penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintah dan Pelayanan Publik serta indeks efektivitas pemerintah yang belum signifikan juga masih menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh sebab itu, dibutuhkan solusi yang bersifat makro melalui perbaikan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, peningkatan kecepatan pelayanan publik yang berkualitas, penguatan tata laksana kelembagaan, dan peningkatan akuntabilitas serta efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi.

Berdasarkan hasil survei di lapangan pada pertengahan Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang ditemukan pada infrastruktur SPBE di Kota Sukabumi. Data tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner ke setiap OPD dengan beberapa indikator yang layak. Terlihat bahwa kondisi infrastruktur masih perlu ditingkatkan untuk mendukung penerapan SPBE.



Gambar 5. Hasil survei lapangan

Berdasarkan asesmen dari penerapan SPBE 2023 oleh tim perumus Arsitektur dan Peta Rencana, terdapat beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian karena hanya memiliki tingkat kematangan 1 (rintisan).

Tabel 12. Asesmen untuk Aspek Kebijakan Internal

No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3

Tabel 13. Asesmen untuk Aspek Tata Kelola

No.	Indikator	Level
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3

Tabel 14. Asesmen untuk Aspek Manajemen

No.	Indikator	Level
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	4
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1

Tabel 15. Asesmen untuk Aspek Layanan

No.	Indikator	Level
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4

2.3.1 Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah, melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Pemerintah Pusat telah menetapkan Arsitektur SPBE Nasional sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Arsitektur SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, Teknologi dan Informasi (TIK), dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE. Arsitektur SPBE Nasional digunakan sebagai pedoman untuk menyusun: (i) Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, serta (ii) Peta Rencana SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat, dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah berupaya merencanakan penerapan dan pengembangan SPBE dengan mencantumkan rencana strategis SPBE dalam RPJMD/RPD, RKPd, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Begitu juga misi pembangunan yang terkait dengan SPBE yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik.

Namun ...

Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam aspek perencanaan SPBE, yaitu Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum menyusun Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyusun dan menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD/RPD. Hasil analisis dokumen perencanaan daerah maupun wawancara diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah. Kegiatan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah tidak tercantum dalam RPJMD, RKPD, maupun APBD TA 2022 dan 2023. Ketiadaan Arsitektur SPBE menyebabkan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi tidak memiliki acuan ataupun kerangka dasar untuk mewujudkan layanan SPBE yang terintegrasi dan ketiadaan Peta Rencana SPBE berdampak pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang tidak memiliki rencana strategis yang diuraikan dalam program dan kegiatan untuk mewujudkan layanan SPBE yang terintegrasi.



Gambar 6. Konsep Arsitektur SPBE



Gambar 7. Konsep Peta Rencana SPBE

Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah antara lain adalah:

1. Tim koordinasi belum pernah melakukan rapat koordinasi untuk merumuskan arah dan strategi dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
2. Tim koordinasi tidak pernah melakukan koordinasi maupun konsultasi dengan Tim koordinasi SPBE Nasional terkait penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE untuk mengkomunikasikan hambatan-hambatan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
3. SDM yang berlatar belakang TI belum memadai; dan
4. Tidak adanya anggaran yang terkait dengan penyediaan dokumen kebijakan SPBE termasuk untuk penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.

2.3.2 Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan SPBE

Kebijakan pengembangan SPBE diperlukan dalam rangka pengembangan dan percepatan SPBE secara inklusif mulai dari penyelenggaraan SPBE tingkat nasional sampai dengan penyelenggaraan SPBE di tingkat daerah. Kebijakan SPBE diinisiasi oleh Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang memerintahkan menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mengembangkan SPBE sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, Pemerintah menyusun Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE sebagai landasan hukum dalam upaya pengembangan dan percepatan SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, meso, dan mikro. Instansi Pusat dan Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk menghasilkan kebijakan SPBE yang terpadu. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan mikro yang merupakan kebijakan internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan SPBE.

Sejalan dengan implementasi SPBE, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

SPBE bertujuan untuk terciptanya suatu sistem yang saling terintegrasi satu dan lainnya dan menghasilkan data yang dapat saling mendukung proses antar sistem. Dengan demikian, adanya SPBE dan Satu Data Indonesia akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi yang menghasilkan data yang akurat untuk dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penyelesaian masalah pembangunan.

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 melalui Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE. Perda ini bertujuan sebagai pedoman untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE di Kota Sukabumi. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi juga telah mengeluarkan Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 1885.45/132-Diskominfo/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang terdiri dari berbagai unsur dari OPD terkait. Hal ini berkaitan dengan:

- a. dasar legalitas koordinasi antar OPD dalam implementasi SPBE;
- b. mengoordinasikan penerapan kebijakan dan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
- c. mengoordinasikan layanan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi; dan
- d. mengoordinasikan SPBE dengan pemerintah pusat.

2.3.3 Rencana dan Anggaran Pengembangan dan Percepatan Penerapan SPBE secara memadai

Salah satu unsur dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah rencana dan anggaran SPBE yang penyusunannya mengikuti proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

Dalam ...

Dalam menganggarkan belanja untuk kebutuhan pengembangan dan percepatan SPBE, Pemerintah Daerah mewujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang memperhatikan tahapan pembangunan SPBE yang tercantum dalam Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, kebutuhan Daerah, kemampuan Daerah, manfaatnya dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dan berdampak pada masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah merencanakan dan menyediakan pendanaan untuk penerapan dan pengembangan SPBE, diantaranya melalui perencanaan dan pengalokasian anggaran TA 2023 dan TA 2024 untuk penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemerintah Daerah Kota Sukabumi juga telah:

1. menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE yang antara lain mengatur keterpaduan dan koordinasi rencana dan anggaran Infrastruktur SPBE. Perangkat Daerah diharuskan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk aspek keterpaduan dalam melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian, pengadaan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. menetapkan Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/132-Diskominfo/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, dengan tugas antara lain untuk merumuskan kebijakan dan penerapan SPBE, yang anggotanya antara lain yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (berwenang dalam pengelolaan TIK, infrastruktur, keamanan, layanan wali data, dan informasi publik), Kepala Bappeda (berwenang dalam koordinasi perencanaan SPBE, tata kelola data, dan manajemen data), dan Kepala BPKPD (berwenang dalam hal koordinasi penganggaran SPBE); dan
3. menetapkan Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/243-Diskominfo/2021 tentang Pembentukan Tim Auditor Internal Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, audit TIK, dan pemantauan serta evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Namun demikian, masih terdapat kelemahan/permasalahan dalam perencanaan dan anggaran SPBE, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum mengidentifikasi dan/atau menyusun rencana kebutuhan pendanaan untuk pembangunan dan pengembangan SPBE. Untuk memastikan keberlangsungan dan keterpaduan pembangunan dan pengembangan SPBE maka Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana dan kebutuhan anggaran untuk pendanaan SPBE yang mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi sedangkan Peta Rencana SPBE merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum mempunyai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai pedoman untuk menyusun rencana dan anggaran SPBE. Selain belum adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi juga belum pernah mengidentifikasi dan/atau menghitung perkiraan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan dan pengembangan SPBE. Berdasarkan data, diperoleh informasi bahwa sampai dengan Tahun 2023, rencana dan anggaran terkait penyelenggaraan SPBE belum terlaksana sistematis dan terstruktur serta belum direncanakan dengan komprehensif. Penganggaran TIK diusulkan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan sarana prasarana masing-masing tanpa didukung analisis dan rencana kebutuhan TIK.

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE tidak memperhatikan kebutuhan tahapan pengembangan SPBE. Berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, periode Tahun 2018-2022 merupakan tahap pembangunan pondasi SPBE, yang difokuskan pada penguatan Tata Kelola SPBE, Infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai pondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Pada Pemerintah Daerah, capaian yang diharapkan pada tahap ini adalah tersedianya:

1. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
2. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah;
3. kebijakan mikro yang mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE;
4. evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
5. survei kebutuhan dan kepuasan pengguna;
6. portal layanan publik dan portal administrasi pemerintahan;
7. integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
8. Infrastruktur SPBE; dan
9. kompetensi teknis SPBE.

Hasil analisis atas dokumen perencanaan dan anggaran menunjukkan bahwa penyusunan rencana dan anggaran untuk SPBE sampai Tahun 2023 hanya didasarkan pada usulan masing-masing Perangkat Daerah, tanpa memperhatikan tahap pembangunan pondasi SPBE. Sehingga masih terdapat tahapan yang belum dimulai dilaksanakan dan/atau belum selesai dilaksanakan serta tidak tersedia anggarannya.

Selain itu, hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pada Tahun 2023, terdapat penurunan anggaran belanja TIK dibandingkan Tahun 2022 serta usulan untuk belanja TIK yang tidak terakomodir dalam APBD. Salah satu penyebabnya adalah adanya penurunan anggaran belanja TIK pada anggaran belanja Dinas Kominfo, bahkan anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Kominfo belum dapat memenuhi kebutuhan TIK yang diusulkan. Terbatasnya anggaran pada Dinas Kominfo disebabkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melakukan rasionalisasi anggaran.

Perencanaan dan anggaran belanja terkait SPBE sampai pada Tahun 2023 belum terpadu dan terkoordinasi. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum melakukan analisis kebutuhan anggaran terkait SPBE yang terpadu. Masing-masing Perangkat Daerah merencanakan dan menganggarkan kegiatan untuk TIK belum melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo. Berdasarkan keterangan, diperoleh informasi bahwa OPD-OPD di Kota Sukabumi belum memahami tentang penyelenggaraan SPBE. Saat ini, pemahaman OPD atas SPBE adalah terkait belanja aplikasi. Adapun rencana dan anggaran terkait SPBE belum terkoordinir secara baik. Berdasarkan keterangan, diperoleh informasi bahwa dalam perencanaan dan penganggaran, OPD mengajukan kepada Bappeda dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas. Terkait belanja TIK skala besar dan mahal, Bappeda perlu melakukan diskusi untuk meyakini urgensi atas pengadaan belanja TIK tersebut. Terkait standar spesifikasi belanja barang dan modal, OPD menggunakan pedoman standar spesifikasi yang dikeluarkan oleh Bidang Aset.

Hasil analisis dan wawancara dengan pihak terkait menunjukkan bahwa pengadaan *hardware* dan aplikasi pada OPD tidak dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo. Berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa masih terdapat pengadaan *hardware* dan aplikasi pada OPD yang tidak dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo untuk mendapatkan rekomendasi teknis. Selain itu, masih terdapat belanja jasa internet yang belum terpusat pada Dinas Kominfo.

2.3.4 Tim Koordinasi SPBE

Perbaikan tata kelola SPBE antara lain dapat dicapai melalui pembentukan Tim Koordinasi SPBE di tingkat nasional, instansi pusat, dan pemerintah daerah. Pada pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penerapan SPBE di Kota Sukabumi, Wali Kota Sukabumi telah menunjuk dan menetapkan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/132-Diskominfo/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Sukabumi dengan peran dan wewenang sebagai berikut:

- Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim sebagai koordinator SPBE;
- Kepala Dinas Kominfo selaku Koordinator Strategis SPBE;
- Kepala BPKPD selaku Penanggung Jawab Penganggaran SPBE;
- Kepala Bappeda selaku Penanggung Jawab Tata Kelola dan Manajemen Data;
- Inspektur Daerah selaku Penanggung Jawab Audit SPBE; dan
- Kepala Bagian Organisasi selaku Penanggung Jawab Percepatan SPBE.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Kota Sukabumi, yaitu:

1. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Tim Koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional. Tugas koordinasi tersebut antara lain diperlukan dalam hal perumusan regulasi, perencanaan, dan evaluasi penerapan SPBE di daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi masih belum optimal dalam melakukan tugas koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sesuai uraian tugas pada Keputusan Wali Kota Sukabumi.
2. Tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang diatur dalam Keputusan Wali Kota Sukabumi. Tim Koordinator dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya koordinator, penanggung jawab, dan pelaksana. Uraian tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yaitu sebagai berikut:
 - 1) Koordinator:
 - a. mengoordinasikan penerapan kebijakan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
 - b. mengoordinasikan layanan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi; dan
 - c. mengoordinasikan SPBE dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
 - 2) Penanggung Jawab:
 - a. Koordinator Strategis SPBE:
 - menyusun Arsitektur SPBE;
 - mengoordinasikan aplikasi dan infrastruktur jaringan;
 - melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - memantau dan mengevaluasi penerapan SPBE.
 - b. Percepatan SPBE:
 - Mengoordinasikan integrasi Proses Bisnis.

c. Penganggaran ...

- c. Penganggaran:
Mengoordinasikan penganggaran SPBE.
 - d. Tata Kelola Data dan Manajemen Data:
 - mengoordinasikan perencanaan SPBE; dan
 - mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data.
 - e. Audit SPBE:
mengoordinasikan pengawasan penerapan SPBE.
- 3) Pelaksana:
- a. menyampaikan kebutuhan Layanan SPBE; dan
 - b. mengelola Layanan SPBE.

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah melakukan serangkaian rapat di Tahun 2019 s.d. 2023. Tim Koordinasi SPBE melaksanakan rapat terkait pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SPBE oleh Kementerian PAN-RB, melaksanakan rapat yang membahas hasil evaluasi SPBE Tahun 2019, bimbingan teknis dan sosialisasi dengan Kementerian PAN-RB serta sosialisasi persiapan evaluasi Kementerian PAN-RB. Dari serangkaian rapat yang telah dilaksanakan Tim Koordinasi SPBE, tidak terdapat rapat yang membahas secara teknis terkait perencanaan dan pelaksanaan pengembangan SPBE.

Hasil analisis dokumen, jawaban kuesioner, dan wawancara lebih lanjut menunjukkan bahwa tugas tim koordinasi belum sepenuhnya terlaksana, yaitu:

- a. hasil wawancara dengan pihak terkait menyatakan belum melaksanakan tugas yang diuraikan di dalam SK Tim Koordinasi SPBE. Hal ini disebabkan belum pernah dilaksanakan rapat teknis terkait implementasi SPBE serta rapat terkait pembagian tugas yang ada di SK Tim Koordinasi SPBE; dan
- b. beberapa pihak terkait belum memahami tugas yang diuraikan di dalam Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/132-Diskominfo/2021, sehingga uraian tugas sebagai Tim Koordinasi belum terlaksana. Hal itu disebabkan belum ada rapat khusus terkait perencanaan kegiatan pengembangan SPBE. Rapat yang selama ini dilakukan hanya membahas persiapan evaluasi SPBE dari Kementerian PANRB.

Hasil analisis lebih lanjut diketahui bahwa tugas-tugas lainnya yang belum terlaksana sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/132-Diskominfo/2021, antara lain sebagai berikut:

- a. Tim Koordinasi SPBE belum sepenuhnya melaksanakan tugas perencanaan, antara lain belum menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
- b. Tim Koordinasi SPBE belum menyiapkan secara rinci rencana tahapan SPBE;
- c. Tim Koordinasi SPBE belum sepenuhnya mengendalikan dan melaporkan perkembangan kegiatan SPBE; dan
- d. Tim Koordinasi SPBE Kota Sukabumi belum pernah berkoordinasi dengan Tim SPBE Nasional terkait penyelenggaraan SPBE dan implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Dengan demikian, Tim Pengarah SPBE Kota Sukabumi tidak memperoleh informasi yang lengkap dan terkini atas penyelenggaraan SPBE Nasional.

2.3.5 Pusat Data

Sehubungan dengan kebutuhan akan pusat data, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum berkoordinasi dan belum mendaftarkan kebutuhan kapasitas pusat data kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Menurut penjelasan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, hal tersebut karena inventarisasi kebutuhan pusat data belum pernah dilakukan sehingga besaran kapasitas pusat data yang diperlukan untuk penerapan SPBE belum dapat diidentifikasi. Lebih lanjut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini, Pusat Data Nasional masih sementara.

Dalam ...

Dalam rangka penerapan SPBE, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah menyediakan fasilitas yang berfungsi sebagai pusat data yang berlokasi di gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika. Fasilitas utama pada Pusat Data tersebut berupa 5 server dengan kapasitas total sebesar 16 core, ram 32 dan 8 terabyte. Selain 5 server tersebut, terdapat juga server pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, BKPSDM, dan Inspektorat Daerah. Server-server tersebut berfungsi untuk penyimpanan dan pengelolaan data dan aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Hasil pemeriksaan atas dokumen, wawancara, dan observasi Pusat Data Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menunjukkan bahwa Pusat Data yang tersedia belum memadai untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Dalam rangka penerapan SPBE, Pusat Data Nasional, termasuk Pusat Data yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait desain dan manajemen Pusat Data. Ketentuan tentang standar teknis dan manajemen Pusat Data diatur dalam SNI 8799-1:2019 dan SNI 8799-2:2019.

Berdasarkan SNI, Pusat Data terdiri dari 4 (empat) strata tingkat layanan, yaitu:

1. Strata 1 - *Basic*

Memiliki komponen kapasitas dasar (N) dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai peralatan komputer sesuai kebutuhan. Dimana N adalah kebutuhan kapasitas daya listrik dan sistem pendinginan. Memiliki tingkat *availability* 99,671% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (*downtime per year*) paling banyak 28,8 jam per tahun.

2. Strata 2 - *Redundant Component*


Memiliki komponen kapasitas *redundant* (minimal N+1) dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai peralatan komputer sesuai kebutuhan. Memiliki tingkat *availability* 99,749% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (*downtime per year*) paling banyak 27.7 jam per tahun.

3. Strata 3 - *Concurrently Maintainable*

Memiliki komponen kapasitas *redundant* (N+1) dan 2 (dua) jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal Pusat Data tanpa harus mematikan operasi Pusat Data. Satu jalur distribusi dalam kondisi aktif dan satu jalur distribusi lainnya dalam kondisi siaga (*standby*). Memiliki tingkat *availability* 99,982% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (*downtime per year*) paling banyak 1.6 jam per tahun.

4. Strata 4 - *Fault Tolerant*

Memiliki komponen kapasitas *redundant* (2N) dan 2 (dua) jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal Pusat Data tanpa harus mematikan operasi Pusat Data. Kedua jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif. Memiliki tingkat *availability* 99,995% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (*downtime per year*) paling banyak 25 menit per tahun.



Gambar 8. Pembagian tingkat availability menurut Data-hub.ca

Menurut penjelasan Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum menetapkan kategori tingkat layanan (strata) Pusat Data dan belum pernah mengajukan permintaan pengujian standar Pusat Data kepada lembaga yang berwenang. Hasil pemeriksaan atas dokumen dan data pemenuhan kesesuaian spesifikasi Pusat Data dengan SNI yang diperoleh dari Dinas Komunikasi dan Informatika serta observasi Pusat Data menunjukkan bahwa Pusat Data Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum dapat memenuhi seluruh indikator yang disyaratkan dalam SNI (d.h.i. mengacu pada persyaratan Pusat Data strata 1). Masih terdapat beberapa indikator/parameter dalam SNI yang belum dapat dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Gedung tempat dimana Pusat Data berada tidak memiliki cetak biru gedung dan belum memiliki manajemen risiko maupun sistem pengumuman keadaan darurat otomatis, sistem *interlock*, sistem pengeras suara pengumuman publik, dan sistem penyelesaian masalah operasional secara daring. Selain itu, tingkat ketahanan gedung terhadap gempa dan tingkat ketahanan beban gedung belum pernah dilakukan pengujian;
- b. Sistem kelistrikan belum dilengkapi dengan analisis sistem listrik, panel listrik belum sesuai standar, kabel Pusat Data belum terdokumentasi, tidak memiliki pembumian, dan tidak memiliki perhitungan efisiensi pemakaian listrik;
- c. Sistem pendinginan belum didukung dengan alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan dan server belum dilengkapi insulasi berupa pelindung perubahan aluminium berserat dan karet;
- d. Sistem jaringan data belum dilengkapi dengan topologi jaringan data terperinci pada area Pusat Data dan kepada pengguna Pusat Data; sistem monitoring jaringan dengan fitur peringatan dini dan alur alternatif; serta label kabel yang terdiri dari nomor rak dan nomor baris pada rak;
- e. Sistem kebakaran belum dilengkapi dengan alat pendeteksi asap dan pendeteksi panas; sistem sprinkler api; sistem deteksi peringatan dini; serta sistem deteksi kebakaran yang terhubung dengan sistem infrastruktur lainnya;

f. Sistem ...

- f. Sistem monitoring lingkungan belum dilengkapi sistem monitoring suhu perangkat serta kelembaban ruangan di dalam area server dan area telekomunikasi; sistem monitoring baterai UPS, titik pantau UPS, genset, trafo, serta sistem kebocoran air;
- g. Sistem keamanan fisik belum didukung prosedur pencatatan tamu dan pengunjung, penerapan *interlock*, pemeriksaan keamanan pada pintu masuk, serta belum ada petugas operasional khusus keamanan Pusat Data maupun personil keamanan; dan
- h. Manajemen Pusat Data belum didukung dengan manajemen perencanaan, operasional, layanan, SDM, pelaporan dan pengendalian, dan keberlangsungan.

Selain aspek pemenuhan persyaratan desain dan manajemen data sesuai SNI, Pusat Data Nasional, termasuk Pusat Data yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga harus mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika serta pertimbangan kelayakan keamanan dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara serta membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, juga telah diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pusat Data jika memenuhi standar Pusat Data nasional, memiliki hasil analisa kelaikan Pusat Data, dan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diperoleh penjelasan bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum mengajukan permintaan untuk memperoleh pertimbangan terkait kelaikan operasi Pusat Data kepada Menteri Komunikasi dan Informatika maupun terkait kelaikan keamanan Pusat Data dari Kepala BSSN. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi juga belum pernah berkoordinasi dengan kementerian teknis yang terkait dalam hal upaya keterhubungan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi diantaranya yaitu:

- a. Pusat Data Nasional masih bersifat sementara;
- b. belum ada prosedur atau mekanisme yang mengatur tentang bagaimana cara memperoleh pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan serta syarat-syaratnya; dan
- c. kemampuan pendanaan untuk pengembangan Pusat Data yang belum memadai.

2.3.6 Jaringan Intra Pemerintah

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah menyediakan Jaringan Intra Pemerintah, yang didukung dengan jaringan kabel fiber optik. Jaringan intra Pemerintah Daerah Kota Sukabumi difungsikan untuk mendistribusikan akses internet (*bandwidth*) ke masing-masing Perangkat Daerah yang terhubung dan mempercepat pengiriman data dari dan ke Pusat Data yang berlokasi di Dinas Kominfo. Hasil pemeriksaan atas dokumen, wawancara, dan observasi jaringan intra pemerintah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menunjukkan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah merancang pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, rancangan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mengharuskan Pemerintah Daerah menggunakan Jaringan Intra pemerintah. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah, oleh karena itu setiap Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah masing-masing. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Jaringan Intra Pemerintah yang dibangun harus mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yaitu Kemen Kominfo dan mendapatkan pertimbangan kelayakan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber yaitu BSSN.

Hasil wawancara dengan Diskominfo menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum mengajukan permintaan untuk memperoleh pertimbangan terkait kelaikan operasi jaringan intra pemerintah kepada Menteri Komunikasi dan Informatika maupun terkait kelaikan keamanan jaringan intra pemerintah dari Kepala BSSN. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi diantaranya belum ada prosedur atau mekanisme yang mengatur tentang bagaimana cara memperoleh pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan serta syarat-syaratnya. Dinas Komunikasi dan Informatika juga belum pernah melakukan koordinasi dengan Kemen Kominfo dan BSSN terkait pemerolehan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan tersebut.

3. Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah masing-masing. Untuk itu, Pemerintah daerah perlu membangun *Network Operation Center* (NOC). NOC adalah perangkat infrastruktur yang melakukan kontrol terhadap jaringan atau kontrol terhadap jaringan atau *network* untuk mengawasi, mengendalikan serta mencatat aktivitas jaringan yang sedang berlangsung untuk memastikan jaringan pada Pusat Data berfungsi baik dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
4. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diperoleh penjelasan bahwa sampai saat ini Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum menyediakan NOC, hal tersebut dikarenakan belum adanya anggaran untuk membangun NOC. Oleh karena itu Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota Sukabumi tidak dipantau secara rutin. Pemeliharaan dan perbaikan atas jaringan dilakukan berdasarkan keluhan yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dari PD lain melalui media surat maupun telepon.

2.3.7 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah berupaya menyediakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi dalam hal perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah membangun dan mengembangkan berbagai sistem aplikasi untuk memberikan layanan SPBE di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Layanan dan Aplikasi di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

No	Bidang Layanan	Aplikasi
1	Perencanaan	SIPD
2	Penganggaran	SIPD

3	Keuangan	SIPD Aplikasi lain yang digunakan terkait dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yaitu: <ul style="list-style-type: none">• SIPKD Modul Aset yaitu aplikasi pengelolaan aset daerah;• e-Planning yaitu Sistem administrasi rencana pembangunan; dan• Pengecekan Piutang PBB-P2.
4	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none">• E-Monev yaitu sistem monitoring dan evaluasi;• Website Pakar yaitu Portal pengaduan masyarakat;• WBS yaitu <i>Whistle Blowing System</i>;• KIKIPAS yaitu Sistem Informasi Kendali Kinerja Pengawas; dan• Mata Terpana yaitu Aplikasi berbasis web desktop diperuntukan sebagai bank data pemenuhan evidence kegiatan penilaian SPIP, MRI, IEPK, PMPRB, ZI, PK APIP dan MCP Korsupgas KPK RI yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.



Gambar 10. Ilustrasi hubungan antar layanan

Hasil pemeriksaan atas dokumen, wawancara dan *walktrough* atas keterhubungan/integrasi layanan bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan menunjukkan bahwa belum seluruh layanan terintegrasi. Selain itu, data antar aplikasi dalam layanan keuangan juga tidak seluruhnya terintegrasi. Ilustrasi skema keterhubungan layanan perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengawasan dapat dilihat pada Gambar 10. Terlihat bahwa layanan pengawasan tidak terintegrasi, baik dengan layanan perencanaan, penganggaran, maupun keuangan. Belum terintegrasinya seluruh layanan maupun data aplikasi antar layanan berdampak terjadinya *entry* berulang secara manual atas data yang sama, meningkatnya risiko kesalahan *entry* data, dan lainnya. Menurut penjelasan pengelola aplikasi-aplikasi di atas diperoleh informasi bahwa aplikasi-aplikasi tersebut diselenggarakan dan dikelola masing-masing Perangkat Daerah.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diperoleh penjelasan bahwa belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi tersebut antara lain karena setiap aplikasi memiliki tipe *database* yang berbeda. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi tidak menggunakan suatu perangkat atau sistem yang secara khusus dimaksudkan untuk menghubungkan antar layanan. Layanan-layanan yang telah terintegrasi masih terhubung dengan cara *database to database / point to point*, belum menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum mempunyai dokumen Arsitektur SPBE sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE. Selain belum disusunnya arsitektur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku koordinator TIK belum mengkoordinasikan dan menyusun rancangan Layanan SPBE dan aplikasi yang dibutuhkan termasuk integrasinya yang dibutuhkan, termasuk proses integrasinya. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi untuk menghasilkan layanan SPBE masih belum terkoordinasi dan masih dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

2.3.8 Perencanaan dan Penyediaan Sarana Prasarana TIK

Untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah menyediakan dan memiliki sarana dan prasarana TIK, antara lain berupa komputer, laptop, server, ruangan server dan perangkat lainnya. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, masih terdapat permasalahan dalam aspek sarana dan prasarana TIK, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengamanatkan penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam upaya mendukung terselenggaranya infrastruktur SPBE, kebutuhan sarana dan prasarana TIK harus direncanakan dengan baik. Pemerintah Daerah seharusnya membuat dan menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana TIK agar proses pengembangan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Rencana tersebut dapat dibuat di dalam rencana kebutuhan sarana dan prasarana TIK. Isi dari rencana kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan riil atas sarana dan prasarana TIK yang disusun untuk mendukung pengembangan infrastruktur SPBE.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kominfo, diketahui bahwa Dinas Kominfo tidak memiliki data mutakhir sarana dan prasarana TIK yang mendukung pengembangan infrastruktur SPBE di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Dinas Kominfo juga belum menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana TIK infrastruktur SPBE. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana TIK, OPD menggunakan sarana dan prasarana yang sudah ada sebelumnya dan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan saat itu tanpa melalui perencanaan khusus terkait pengembangan SPBE. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kominfo, saat ini Dinas Kominfo masih fokus pada penataan internal. Dinas Kominfo juga sudah berupaya memenuhi kebutuhan dasar melalui APBD TA 2022 dan TA 2023.

Hasil analisis atas pemenuhan sarana dan prasarana TIK secara uji petik, yaitu sarana dan prasarana Pusat Data dan Jaringan Intra Pemerintah menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia belum dapat memenuhi standar dan/atau kebutuhan untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE karena masih terdapat sarana dan prasarana TIK Pusat Data yang belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam SNI. Tidak cuma itu, masih terdapat 28 PD yang belum terhubung dengan Jaringan Intra pemerintah. Pada PD yang telah terjangkau Jaringan Intra pemerintah, belum seluruh pengguna dapat mengakses jaringan. Berdasarkan data Dinas Kominfo, agar seluruh unit pengguna dapat mengakses jaringan, dibutuhkan sarana dan prasarana berupa *access point* pada PD dimaksud.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana TIK untuk Pusat Data dan Jaringan Intra pemerintah belum dapat memenuhi standar maupun kebutuhan untuk penerapan dan pengembangan SPBE.

2. Proses pengembangan infrastruktur SPBE harus dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan baik agar tujuan SPBE dapat tercapai. Dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana TIK, OPD menyusun RKBMD tanpa koordinasi kepada Dinas Kominfo selaku koordinator TIK. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah berupaya agar pembelian/pengadaan yang berkaitan dengan perangkat keras (*hardware*) dan aplikasi teknologi informasi, agar terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk mendapatkan rekomendasi teknis.

Dinas Kominfo telah menyediakan *bandwidth* internet sebesar 250 Mbps dan kemudian mendistribusikannya ke OPD yang telah terhubung dengan Jaringan Intra pemerintah, namun menurut Kepala Dinas Kominfo, *bandwidth* tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan internet seluruh OPD, sehingga masih terdapat belanja internet yang dilakukan secara mandiri di masing-masing OPD. Namun, Dinas Kominfo selaku koordinator TIK SPBE tidak memiliki data mutakhir atas penyediaan internet mandiri tersebut.

Berdasarkan keterangan Dinas Kominfo, sampai saat ini, tidak banyak OPD yang melakukan penghentian belanja jasa internet secara mandiri. Lebih lanjut, pada RAPBD TA 2024 tidak terdapat penambahan anggaran belanja jasa internet pada Dinas Kominfo, sehingga untuk TA 2024 dapat dipastikan bahwa belanja jasa internet belum terpusat di Dinas Kominfo. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, masih terdapat pengadaan sarana dan prasarana TIK yang dilakukan tanpa koordinasi dengan Dinas Kominfo.

2. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi memiliki unit server yang tersebar di beberapa OPD yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data dan aplikasi. Pengelolaan server pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dilakukan secara terpisah di masing-masing OPD. Dalam upaya pengelolaan server yang lebih baik, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melalui Diskominfo telah memberikan himbauan agar dimulai dari proses integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo melalui upaya penyatuan fisik server dan aplikasi pemerintahan yang tersebar di masing-masing OPD ke Dinas Kominfo. Namun demikian, hingga kini masih terdapat server yang terpisah dari Dinas Kominfo selalu koordinator TIK SPBE.

Berdasarkan keterangan dari Dinas Dukcapil, sampai saat ini server belum diserahkan kepada Dinas Kominfo karena terdapat Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan. Peraturan tersebut mengatur pengelolaan aplikasi SIAK termasuk pengaturan perangkat pendukung aplikasi agar dikelola secara mandiri oleh Dinas Dukcapil.

Berdasarkan keterangan dari BPKPD, mereka telah melakukan koordinasi dan konsultasi pada Dinas Kominfo terkait penyatuan fisik server. Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut, disepakati bahwa untuk sementara waktu server tersebut tetap dikelola oleh BPKPD sampai Dinas Kominfo bisa menghubungkan Jaringan Intra ke BPKPD.

3. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) memiliki 2 (dua) unit server yang diperoleh melalui hibah dari Perpustakaan Nasional pada Tahun 2018. Server tersebut masing-masing digunakan untuk menjalankan aplikasi Inlislite dan aplikasi Kunang-Kunang. Berdasarkan hasil observasi, server yang ada di DPAD diletakkan di dalam ruangan perpustakaan tanpa ada pengamanan khusus. Tidak cuma itu, 1 (satu) unit server yang terhubung pada aplikasi Kunang-Kunang saat ini tidak dimanfaatkan. Hal tersebut disebabkan aplikasi Kunang-Kunang yang terhubung dengan server mengalami kendala dan tidak dapat digunakan. Aplikasi kunang-kunang hanya bisa diakses sampai ke halaman *dashboard log in*. Namun, user tidak bisa melakukan akses lebih lanjut dengan cara *log in* menggunakan *username* dan *password*.

Berdasarkan ...

Berdasarkan keterangan dari DPAD, aplikasi Kunang-Kunang berfungsi untuk memberikan layanan internet kepada pengunjung perpustakaan serta sebagai alat untuk mengawasi aktifitas user saat menggunakan internet. Saat dihibahkan kepada DPAD pada awal tahun 2019, server dan aplikasi tersebut dapat berfungsi dengan baik. Kemudian server sempat mengalami kendala dan sudah diatasi oleh pihak Perpustakaan Nasional. Namun, tidak lama setelah itu, aplikasi Kunang-Kunang kembali bermasalah hingga saat ini. Saat ini user dari aplikasi Kunang-Kunang tidak dapat masuk ke dalam aplikasi sehingga Perpusnas tidak bisa merekam aktifitas dari pengunjung perpustakaan. DPAD telah berupaya menghubungi Dinas Kominfo.

2.3.9 Perencanaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi

Berdasarkan laporan data aplikasi yang dikeluarkan Diskominfo selaku OPD di bidang komunikasi dan informatika, diketahui bahwa dari di Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Sukabumi memiliki sebanyak 202 aplikasi yang sudah dievaluasi, diantaranya sebanyak 126 aplikasi umum yaitu aplikasi berbagi pakai dari Pemerintah Pusat dan provinsi serta sebanyak 76 aplikasi khusus yang dikembangkan sendiri. Dari keseluruhan aplikasi tersebut sebanyak 155 aplikasi adalah aplikasi layanan pemerintah dan sebanyak 40 aplikasi adalah layanan publik.

Hasil Pemeriksaan lebih lanjut terhadap penggunaan aplikasi SPBE, diketahui bahwa masih terdapat permasalahan dalam perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil wawancara diketahui bahwa Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum disusun, dimana Arsitektur SPBE merupakan dasar pembangunan dan pengembangan layanan SPBE termasuk dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus. Keterangan lebih lanjut diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum pernah melakukan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE khususnya terkait kebutuhan aplikasi dari masing-masing *user* (pengguna) dalam hal ini OPD pelaksana. Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi baik tingkat OPD pelaksana maupun Diskominfo selaku OPD koordinator SPBE, belum pernah menyusun rencana kebutuhan Aplikasi yang digunakan.
2. Diskominfo selaku OPD yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian telah melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap seluruh aplikasi yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam rangka pelayanan pemerintahan dan publik. Dari data tersebut diketahui terdapat sebanyak 202 aplikasi yang sudah dievaluasi, diantaranya sebanyak 126 aplikasi umum yaitu aplikasi berbagi pakai dari Pemerintah Pusat dan sebanyak 76 aplikasi khusus yang dikembangkan sendiri. Dari seluruh aplikasi tersebut belum pernah dilakukan identifikasi apakah aplikasi yang dimiliki tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. Dari laporan aplikasi Diskominfo tersebut diketahui sebesar 62% aplikasi (126 dari 202 aplikasi) adalah aplikasi yang dibuat dan dikembangkan dari pemerintah pusat dan provinsi, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi hanya berperan sebagai user pengguna aplikasi tersebut.

Dalam bidang pelayanan perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengawasan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi sudah memiliki sebanyak 9 (sembilan) aplikasi.

Hasil ...

Hasil wawancara kepada pengelola masing-masing aplikasi diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. untuk aplikasi SIPD sudah memenuhi kebutuhan pengguna dalam hal perencanaan dan penganggaran, sedangkan aplikasi *E-Planning* dan SIPKD yang digunakan untuk perencanaan, penganggaran dan keuangan sudah memenuhi kebutuhan dalam memudahkan layanan;
 - b. untuk aplikasi SIM-TLHP diketahui bahwa aplikasi tersebut sudah bermanfaat dalam hal memudahkan inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat dan pemantauan tindak lanjut LHP, namun belum menjawab kebutuhan dalam hal pengunggahan (*upload*) bukti dari Tindak Lanjut;
 - c. untuk aplikasi WBS diketahui bahwa aplikasi tersebut sudah memenuhi kebutuhan, namun penggunaannya masih belum optimal dimana selama Tahun 2020 sampai 2023 masih minim terhadap pengaduan dari masyarakat, saat ini pengaduan masih banyak yang disampaikan melalui *offline* yaitu langsung disampaikan ke Inspektorat;
 - d. untuk aplikasi *E-Monev* diketahui bahwa sejak selesai dikembangkan pada Tahun 2019 belum dimanfaatkan. Hal tersebut karena di Tahun 2019 belum memenuhi kebutuhan karena belum terintegrasi ke aplikasi SIPKD. Dan pada Tahun 2020 masih terkendala untuk dimanfaatkan karena adanya aplikasi baru SIPD oleh Kemendagri; dan
 - e. untuk aplikasi Mata Terpana (Meta Data Terintegrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) yaitu aplikasi berbasis web desktop diperuntukan sebagai bank data pemenuhan *evidence* kegiatan penilaian SPIP, MRI, IEPK, PMPRB, ZI, PK APIP dan MCP Korsugas KPK RI yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah dan informasi pemerintahan Daerah lainnya yang dikelola dalam SIPD. SIPD terdiri dari pengelolaan informasi pembangunan Daerah yang meliputi Perencanaan pembangunan Daerah, data pembangunan Daerah, profil dan analisis, Informasi keuangan Daerah yang meliputi perencanaan anggaran Daerah, pelaksanaan dan pemantauan keuangan Daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah, BMD dan informasi keuangan Daerah lainnya, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lainnya, meliputi LPPD, EPPD dan Perda. Ketiga aspek tersebut saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

Hasil wawancara diketahui bahwa Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum disusun yang seharusnya menjadi dasar pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE termasuk didalamnya membangun dan mengembangkan aplikasi khusus. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi baru menggunakan aplikasi SIPD untuk penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2020, Pada tahun 2019 tahapan perencanaan dalam SIPD tidak dimulai dari tahapan awal karena Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah melakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk Tahun Anggaran 2020 mulai tahapan awal sampai dengan menghasilkan *output* RKPd menggunakan aplikasi *e-Planning*.

Keterangan lebih lanjut diperoleh informasi bahwa aplikasi *e-Planning* telah digunakan sejak Tahun 2018 untuk penyusunan dokumen perencanaan, dimana aplikasi *e-Planning* merupakan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh Bappeda bekerjasama dengan pihak ketiga. Pengembangan aplikasi *e-Planning* oleh Bappeda Kota Sukabumi, namun pengembangan aplikasi tersebut tanpa mendapat pertimbangan dari Kementerian Kominfo.

Berdasarkan ...


Berdasarkan hasil konfirmasi diperoleh informasi bahwa walaupun aplikasi SIPKD Keuangan merupakan aplikasi sejenis dengan aplikasi SIPD namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi lainnya yaitu aplikasi SIPKD Aset dan SIM GAJI. Dimana *output* aplikasi SIPKD Aset dan SIM Gaji masih diinput secara manual ke SIPKD Keuangan.

4. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menyebutkan bahwa manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketentuan mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum memiliki ketentuan yang mengatur manajemen data SPBE. Kepala Daerah maupun Tim pengarah belum secara intensif berkoordinasi dan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Adapun upaya manajemen data yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yaitu telah membentuk Tim Koordinasi Forum Data Pembangunan Daerah Kota Sukabumi, namun Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum menetapkan standar data, meta data, interoperabilitas data, kode referensi data, dan/atau data induk.

5. *System Development Life Cycle* adalah metodologi yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan/atau mengganti aplikasi. Berdasarkan SNI ISO/IEC/IEEE 12207:2017 tentang Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem, proses siklus hidup perangkat lunak yang ditetapkan oleh BSN tahun 2019, proses siklus SDLC terdiri dari analisis bisnis atau misi organisasi, pendefinisian kebutuhan dan persyaratan yang diberikan pemangku kepentingan, pendefinisian persyaratan sistem atau perangkat lunak, pendefinisian arsitektur, pendefinisian desain, analisis sistem, implementasi (proyek perangkat lunak dan sistem), integrasi, verifikasi, transisi, validasi, operasi, pemeliharaan dan penghentian/pemusnahan. Ilustrasi siklus *System Development Life Cycle* dapat dilihat pada Gambar 11 berikut:



Gambar 11. Ilustrasi siklus System Development Life Cycle

Hasil pengujian tahapan pengembangan aplikasi yang dilakukan secara sampling pada aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi antara lain aplikasi kepegawaian MySIPKA dan aplikasi LAYANAN MOCI LEGIT diperoleh informasi yang sudah sesuai dengan metode pengembangan SDLC yaitu:

1. Pengembangan aplikasi kepegawaian MySIPKA telah didukung mekanisme menjaga keberlangsungan secara mandiri dengan dilakukannya siklus pendefinisian sistem, arsitektur dan desain. Berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Kerja Aplikasi Kepegawaian BKPSDM dan *Road Map* pengembangan aplikasi diketahui bahwa BKPSDM sebagai *stakeholder* aplikasi kepegawaian telah mendefinisikan persyaratan-persyaratan sistem/perangkat lunak yang akan dibangun. Arsitektur dan desain telah didukung dengan dokumen *Road Map*.
2. Pengembangan aplikasi kepegawaian MySIPKA telah didukung mekanisme menjaga keberlangsungan dengan dilakukannya siklus analisa sistem, perancangan, implementasi dan evaluasi, dimana tahapan ini dilakukan oleh developer. Hasil analisa dokumen lebih lanjut diketahui bahwa pihak pengembang aplikasi kepegawaian MySIPKA telah membuat *architecture design* alur data yang menggambarkan batasan-batasan aksi yang dilakukan setiap *user* yang didokumentasikan dalam *Data Flow Diagram* dan desain *user interface*. Sesuai dengan KAK, dalam melaksanakan pekerjaan BKPSDM Kota Sukabumi mensyaratkan kualifikasi dan jumlah tenaga ahli dan pendukung yang harus dimiliki oleh konsultan, baik yang berperan sebagai *project manager*, sistem dan *database analyst*, *programmer* dan administrator.

Pada tahap evaluasi telah dilakukan uji coba aplikasi atau sistem yang telah selesai disusun. Uji coba tahap akhir dilakukan developer melibatkan pengguna dari BKPSDM Kota Sukabumi untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar, sesuai karakteristik yang ditetapkan dan tidak ada kesalahan-kesalahan didalamnya.

Namun hasil pengujian lebih lanjut kepada aplikasi kepegawaian MySIPKA dan aplikasi LAYANAN MOCI LEGIT diperoleh informasi yang belum sesuai dengan metode pengembangan SDLC yaitu pengembangan aplikasi tidak didukung mekanisme menjaga keberlangsungan secara mandiri (SDLC), diantaranya tidak melakukan proses siklus perencanaan, validasi, operasi, dan pemeliharaan secara optimal, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Hasil wawancara dengan BKPSDM Kota Sukabumi diketahui bahwa pengembangan aplikasi kepegawaian MySIPKA dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Lebih lanjut diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi tidak menyusun asesmen kebutuhan akan aplikasi yang dikembangkan, yang meliputi pendefinisian kebutuhan dan persyaratan pemangku kepentingan maupun kebutuhan pengguna. Pengembangan aplikasi kepegawaian MySIPKA dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga yang selesai dibangun pada tahun 2019. Hasil wawancara dengan pengelola LAYANAN MOCI LEGIT bahwa Disdukcapil Kota Sukabumi sebagai *stakeholder* aplikasi LAYANAN MOCI LEGIT tidak menyusun asesmen kebutuhan saat merencanakan pengembangan aplikasi LAYANAN MOCI LEGIT.

b. Tahapan Validasi dan Operasi/Penggunaan Aplikasi

MySIPKA sudah mempunyai payung hukum yaitu Keputusan Wali Kota Sukabumi yang ditetapkan sebagai pedoman bagi OPD dalam mengelola data kepegawaian agar lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel.

Namun Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum pernah melakukan survei kepuasan pengguna yang bertujuan menunjukkan aplikasi tersebut telah memuaskan kebutuhan pengguna agar tercipta layanan yang berkelanjutan. Dimana pada tahapan validasi dapat memberikan bukti yang objektif bahwa sistem ketika digunakan telah memenuhi tujuan bisnis/misi organisasi dengan *output* tersedianya bukti yang menunjukkan sistem telah memuaskan kebutuhan pengguna.

c. Pemeliharaan

Tahapan pemeliharaan bertujuan mempertahankan kapabilitas sistem untuk menyediakan suatu layanan. Proses ini memantau kapabilitas sistem dalam hal memberikan layanan, mencatat insiden/keluhan untuk dianalisa, mengambil langkah korektif, adaptif, perspektif, dan preventif dan memastikan kapabilitas terpenuhi. Aplikasi kepegawaian MySIPKA telah memiliki layanan keluhan yang disampaikan melalui fitur *helpdesk*, berupa chat di aplikasi MySIPKA, sehingga pengguna bisa bertanya langsung tentang permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi. Namun BKPSDM Kota Sukabumi belum mengidentifikasi lingkup dan cakupan pemeliharaan yang mempengaruhi persyaratan, arsitektur dan desain sistem dimana hal ini menjadi salah satu *output* siklus pemeliharaan dalam SDLC. Aplikasi LAYANAN MOCI LEGIT yang digunakan Disdukcapil belum pernah dilakukan perbaikan/penambahan elemen yang dibutuhkan.

6. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem (yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya) untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Ada tiga tingkatan operabilitas yaitu *compatibility*, *de facto standard*, dan *interoperability*. *Compatibility* adalah kemampuan dua sistem yang berbeda untuk melakukan komunikasi satu dengan yang lain, *De facto standard* adalah ketika satu sistem mendominasi yang lain, dan *interoperability* adalah kemampuan aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa dipengaruhi oleh aplikasi tertentu.

Hasil pemeriksaan atas dokumen, wawancara dan *walkthrough* atas keterhubungan aplikasi di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan menunjukkan bahwa tidak semua aplikasi memiliki kemampuan interoperabilitas. Tidak adanya kemampuan untuk melakukan pertukaran data atau informasi antar aplikasi sebagaimana diuraikan diatas berdampak terjadinya *entry* berulang secara manual atas data yang sama, meningkatnya risiko kesalahan *entry* data dan lainnya. Menurut penjelasan masing-masing pengelola aplikasi-aplikasi di atas diperoleh informasi bahwa aplikasi-aplikasi tersebut diselenggarakan dan dikelola masing-masing Perangkat Daerah.

2.3.10 Perencanaan dan Pengembangan Layanan Administratif Pemerintah

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi sedang berupaya menyediakan portal dan mengintegrasikan layanan berbasis elektronik untuk memudahkan ASN mengakses layanan administrasi pemerintahan, berupa portal di alamat <https://simponi.sukabumikota.go.id/>



Gambar 12. Tampilan dari portal layanan administrasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Tahap awal portal selesai bulan Nopember 2023 dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Portal layanan dimaksud saat ini hanya terhubung dengan layanan Parasut (Portal administrasi Persuratan), ke depan diharapkan dapat terintegrasi dengan bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja.

Namun demikian, hasil pemeriksaan atas dokumen, wawancara serta observasi atas aspek layanan administrasi pemerintahan, masih ditemukan permasalahan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum mempunyai dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang merupakan kerangka dasar serta arah dan langkah penyiapan SPBE, termasuk kerangka dasar dan arah penyiapan layanan SPBE. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Tim Koordinasi bidang TIK diperoleh penjelasan bahwa selain belum disusunnya arsitektur dan peta rencana SPBE, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi juga belum pernah menyusun rencana layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang dibutuhkan oleh pengguna. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku koordinator TIK belum pernah mengidentifikasi dan/atau melakukan survei layanan SPBE yang dibutuhkan atau survei untuk memastikan apakah layanan yang ada telah memenuhi kebutuhan pengguna.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo selaku Tim Koordinasi bidang TIK diperoleh penjelasan bahwa penyediaan dan pengembangan layanan SPBE pada umumnya dilakukan di masing-masing perangkat daerah antara lain berdasarkan keinginan dan kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi maupun hasil pertukaran informasi dengan pemerintah daerah lain (studi banding, koordinasi). Misalnya penggunaan layanan pengawasan melalui aplikasi WBS. Penyediaan dan pengembangan layanan dan aplikasi belum didukung rencana dan analisis yang komprehensif dan terpadu. Sampai dengan Tahun 2023, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi baik tingkat OPD pelaksana maupun tim koordinasi SPBE belum pernah menyusun rencana kebutuhan pemerintah atas layanan SPBE yang dibutuhkan.

Hasil wawancara dengan masing-masing pengelola aplikasi, beberapa permasalahan yang terjadi sehubungan dengan belum adanya rencana dan kebutuhan layanan dan aplikasi antara lain:

1. Bappeda menggunakan aplikasi *e-planning* untuk memberikan layanan perencanaan daerah sejak Tahun 2018, namun penyediaannya tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang memadai. Hal tersebut terlihat dari setelah aplikasi selesai dibangun, tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk integrasi dengan layanan *e-budgeting*. Pada tahun 2019, Bappeda kemudian mengembangkan aplikasi dengan menambahkan fitur/menu pra-RKA sebagai solusi agar aplikasi *e-planning* dapat terintegrasi dengan *e-budgeting*;
2. Bappeda membangun aplikasi *e-monev* untuk memberikan layanan pengawasan atas kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Penyediaan aplikasi tidak didukung analisis kebutuhan yang komprehensif sehingga sejak selesai dikembangkan pada tahun 2019, aplikasi belum dimanfaatkan karena belum dapat terintegrasi dengan SIPKD. Selanjutnya untuk Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah menggunakan aplikasi SIPD yang menu dan fiturnya mencakup pengawasan sehingga *e-monev* berpotensi tidak dapat dimanfaatkan;
3. Inspektorat Daerah membangun aplikasi SIM TLHP untuk memberikan layanan pengawasan namun belum dapat memenuhi kebutuhan karena tidak mengakomodir menu *upload* bukti LHP dan bukti tindak lanjut dari masing-masing rekomendasi temuan Inspektorat; dan
4. Penyediaan aplikasi-aplikasi yang terkait layanan keuangan (SIM Gaji, SIPKD Aset, Pengecekan Piutang PBB-P2) tidak didasarkan rencana dan analisis yang memadai sehingga tidak terintegrasi dengan aplikasi SIPKD sebagai aplikasi utama untuk memberikan layanan keuangan.

Hasil wawancara dengan Dinas Kominfo selaku Tim Koordinasi Bidang TIK diperoleh penjelasan bahwa sampai dengan Tahun 2023 Tim Koordinasi SPBE belum pernah mengidentifikasi kebutuhan maupun kepuasan pengguna Layanan SPBE baik melalui survei, koordinasi, pertemuan-pertemuan/rapat/diskusi dengan para pengguna Layanan SPBE sebagai bahan untuk merencanakan pengembangan Layanan SPBE. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi juga belum menyediakan sarana untuk mengakomodir atau menampung kepuasan dan kebutuhan *user* (pengguna layanan), termasuk belum menyediakan layanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE.

Pengembangan layanan dan/atau aplikasi masih dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah, baik dengan berkoordinasi maupun tanpa koordinasi dengan Dinas Kominfo. Salah satu upaya pengembangan aplikasi yang secara mandiri dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo adalah pengembangan aplikasi Simponi-Parasut sebagai Portal aplikasi layanan administrasi pemerintahan *online* terintegrasi.

2. Keterpaduan terhadap proses bisnis perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengawasan diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan dan layanan pengawasan. Sampai dengan Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah mengembangkan layanan SPBE dalam bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengawasan namun belum seluruh layanan terintegrasi.

Hasil wawancara dengan Dinas Kominfo selaku Tim Koordinasi Bidang TIK diperoleh penjelasan bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi belum memiliki Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang seharusnya menjadi acuan dalam pembangunan, pengembangan, maupun integrasi Layanan SPBE. Selain belum adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE tersebut, Tim Koordinasi SPBE juga belum menyusun *grand design* atau rencana atau skema integrasi layanan SPBE, termasuk Layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan. Belum tersedianya layanan tersebut berdampak pada pengembangan dan integrasi Layanan SPBE menjadi tidak terarah dan terpadu. Misalnya, belum adanya upaya untuk melakukan keterhubungan antara berbagai aplikasi yang terkait dengan Proses Bisnis keuangan.

3. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah berupaya mewujudkan layanan administrasi pemerintahan. Upaya tersebut diwujudkan dengan tersedianya aplikasi layanan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengawasan. Berdasarkan Laporan Data Aplikasi yang dikeluarkan Dinas Kominfo diketahui bahwa sampai Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah menggunakan beberapa layanan dan aplikasi administrasi pemerintahan. Namun hasil pemeriksaan lebih lanjut layanan pada 4 (empat) bidang tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:
 1. aplikasi *e-Monev* sebagai aplikasi yang seharusnya digunakan untuk memonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan masing-masing OPD belum digunakan karena belum sesuai kebutuhan;
 2. aplikasi pengawasan inspektorat SIM TLHP tidak terintegrasi dengan aplikasi lainnya;
 3. aplikasi *e-Monev* dan SIPKD tidak mengakomodir adanya menu pengawasan dari Inspektorat untuk review jalannya proses perencanaan, penganggaran dan penatausahaan laporan keuangan; dan
 4. aplikasi Keuangan SIPKD yang digunakan sampai dengan Tahun 2020 untuk penganggaran dan keuangan belum terintegrasi dengan aplikasi lain pendukung penatausahaan keuangan, antara lain aplikasi SIM Gaji dan SIPKD Aset serta aplikasi pendapatan antara lain aplikasi Pengecekan Piutang PBB-P2.
4. Untuk memberikan kemudahan akses ASN terhadap portal layanan administrasi pemerintahan diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT. IoT merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan SPBE diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat IoT.

Hasil pemeriksaan dengan *walkthrough* penggunaan portal layanan administrasi pemerintahan <https://sukabumikota.go.id/> dan <https://simponi.sukabumikota.go.id/> diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah berupaya menyediakan kanal *website* yang terintegrasi, namun demikian, penyediaan kanal tersebut belum memadai sebagai berikut:

1. Portal layanan telah terintegrasi ke kanal telepon, kanal email dan kanal media sosial, namun kanal yang terhubung tersebut terbatas pada kanal Dinas Komunikasi dan Informatika, bukan kanal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

2. Portal ...

2. Portal layanan belum didukung kanal mobile berupa aplikasi mobile berbasis android maupun iOS. Semua layanan aplikasi yang diintegrasikan di portal layanan hanya berbasis web; dan
3. Portal layanan administrasi pemerintahan belum terintegrasi ke kanal faksimili dan kanal mobile.

2.3.11. Evaluasi Mandiri atas Pelaksanaan SPBE

Hasil pemeriksaan atas kegiatan evaluasi SPBE pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menunjukkan bahwa telah dilakukan berbagai upaya untuk menilai/mengukur kemajuan pelaksanaan SPBE, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah membentuk Tim Auditor Internal SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/243-Diskominfo/2021 tentang Pembentukan Tim Auditor Internal SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Tugas Tim Evaluasi SPBE antara lain adalah melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas audit untuk menjamin pelaksanaan audit dengan standar audit.
2. Tim Evaluasi Internal Kota Sukabumi SPBE telah mengikuti kegiatan sosialisasi evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB.
3. Tim Evaluasi Internal telah melaksanakan evaluasi mandiri atas pelaksanaan SPBE secara periodik setiap tahun. Pelaksanaan evaluasi mandiri oleh Tim Evaluasi Internal diawali dengan melakukan pengumpulan data dari masing-masing Perangkat Daerah maupun pendampingan. Tim evaluasi selanjutnya merumuskan penilaian mandiri. Hasil penilaian kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB sebagai evaluator eksternal melalui Sekretaris Daerah untuk dievaluasi lebih lanjut.
4. Lingkup evaluasi mandiri atas pelaksanaan SPBE Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi mencakup 4 domain dan 8 aspek SPBE, dengan jumlah indikator penilaian sebanyak 47 indikator. Cakupan evaluasi mandiri tersebut sesuai dengan lingkup evaluasi yang dimuat dalam Peraturan Menteri.

Namun demikian, hasil pemeriksaan masih menemukan adanya kelemahan pada tahap perencanaan evaluasi mandiri dimana Tim Evaluasi Internal tidak menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi mandiri dan tidak menyiapkan instrumen evaluasi berupa kuesioner dan pedoman evaluasi, dengan penjelasan berikut:

1. Pada tahap perencanaan evaluasi mandiri Tahun 2023, Tim Evaluasi Internal tidak menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi mandiri yang memuat rencana waktu pelaksanaan pada setiap aktivitas evaluasi. Pelaksanaan evaluasi mandiri hanya didasarkan pada rencana jadwal/*timeline* evaluasi eksternal yang disampaikan oleh Kementerian PANRB. Setelah Kementerian PANRB menyampaikan jadwal evaluasi eksternal, tim evaluasi internal selanjutnya mulai melaksanakan evaluasi mandiri tanpa menyusun jadwal lebih lanjut untuk pelaksanaan evaluasi mandiri. Dengan tidak adanya jadwal tersebut, aktivitas evaluasi mandiri menjadi tidak terorganisir serta tidak berjalan secara terstruktur dan sistematis. Pengumpulan data menjadi tidak efektif, antara lain pengumpulan data pada sebagian Perangkat Daerah harus dijemput oleh operator Tim Evaluasi ke masing-masing Perangkat Daerah hingga ke personil pelaksana sehingga memakan waktu. Data pendukung SPBE pada satu Perangkat Daerah tidak dikumpulkan pada satu penanggung jawab. Selain itu, pada saat pelaksanaan wawancara dengan Evaluator Eksternal Kemen PANRB masih terdapat data yang harus disusul dan dijemput ke Perangkat Daerah terkait. Kegiatan yang tidak terencana dan terjadwal juga berdampak secara tidak langsung kepada aktivitas evaluasi mandiri yang tidak didukung dengan kertas kerja/dokumentasi kegiatan antara lain berita acara wawancara dan hasil evaluasi dokumen karena kurangnya persiapan.

2. Pada ...

2. Pada tahap pelaksanaan evaluasi mandiri, Tim Evaluasi Internal tidak menyiapkan instrumen evaluasi antara lain kuesioner dan pedoman evaluasi sebagai alat bantu untuk memudahkan perumusan nilai masing-masing indikator penilaian SPBE. Tim Evaluasi Internal hanya membagikan formulir rumusan penilaian kepada responden di masing-masing Perangkat Daerah dengan tujuan agar responden di Perangkat Daerah tersebut langsung mengusulkan level/angka penilaian mandiri dengan melampirkan bukti. Usulan nilai tersebut kemudian divalidasi oleh Operator Tim Evaluasi Internal. Tim Evaluasi Internal tidak menyiapkan instrumen berupa kuesioner yang terdiri pertanyaan bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari responden tentang kondisi pelaksanaan indikator SPBE tertentu di Perangkat Daerah. Selama Tahun 2019 dan 2020 Tim Evaluasi Internal juga belum pernah membuat pedoman evaluasi internal sebagai panduan dalam memahami langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses evaluasi internal. Tidak adanya instrumen evaluasi yang disiapkan oleh Tim Evaluasi Internal berdampak pada adanya deviasi antara nilai evaluasi mandiri dengan nilai evaluasi eksternal dari Kemen PANRB. Nilai yang diusulkan atas hasil evaluasi internal belum menggambarkan kondisi tingkat kematangan SPBE sesuai kondisi sebenarnya.

Hasil pemeriksaan juga masih menemukan adanya kelemahan pada tahap pelaksanaan evaluasi mandiri dimana Tim Evaluator tidak melaksanakan evaluasi dokumen dan proses pengumpulan data tidak menggunakan metode yang tepat serta tidak didokumentasikan, dengan penjelasan berikut:


1. Pada tahap pelaksanaan evaluasi mandiri, Tim Evaluator sebagai bagian dari Tim Evaluasi Internal SPBE Kota Sukabumi tidak melaksanakan evaluasi dokumen maupun tugas untuk menilai capaian masing-masing indikator penilaian. Berdasarkan wawancara dengan Operator Evaluasi Internal diperoleh informasi bahwa dokumen yang diserahkan dari masing-masing Perangkat Daerah, dikumpulkan oleh Operator dan langsung divalidasi oleh Operator. Tim Evaluator tidak terlibat dalam proses pengumpulan data (evaluasi dokumen/wawancara/observasi lapangan).
2. Berdasarkan wawancara kepada Operator Tim Evaluasi Internal dan *review* terhadap dokumentasi pelaksanaan evaluasi diketahui bahwa proses pengumpulan data yang dilakukan di tahun 2023 yaitu operator membagikan formulir perumusan penilaian mandiri kepada masing-masing perangkat daerah, kemudian Operator mengumpulkan formulir perumusan penilaian mandiri tersebut yang sudah dilengkapi dengan penjelasan dan bukti pendukung, untuk kemudian divalidasi kesesuaian bukti dengan penjelasan tersebut. Operator juga melakukan asistensi tentang cara pengisian formulir tersebut sambil melakukan permintaan keterangan dan bukti tambahan apabila ada yang kurang.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa selama Tahun 2023 tidak ada bukti dokumentasi metode pelaksanaan evaluasi yang dilakukan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020, baik berupa hasil evaluasi dokumen, hasil wawancara, maupun hasil observasi lapangan yang dilakukan selama proses pengumpulan data dan informasi tersebut. Tidak adanya evaluasi dokumen dari Tim Evaluator serta tidak digunakannya metode evaluasi sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020, berdampak pada dokumen yang dikumpulkan oleh Operator tidak melalui proses penelaahan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung terlebih dahulu untuk mendapatkan kualitas penilaian yang baik sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya deviasi hasil penilaian mandiri Tim Evaluasi Mandiri dimana nilai indeks SPBE Kota Sukabumi lebih besar dari hasil evaluasi eksternal oleh Kementerian PANRB.

2.2.12 Tindak Lanjut hasil evaluasi SPBE

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian atas pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) pelaksanaan SPBE, yang dimaksudkan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE. Pada tahap awal, evaluasi SPBE dilakukan secara mandiri oleh evaluator internal pada masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana hasil evaluasi mandiri tersebut selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh evaluator eksternal dari Kementerian PANRB.

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, melalui Tim Evaluasi Internal telah melakukan evaluasi mandiri atas pelaksanaan SPBE sejak Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2023. Hasil evaluasi 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan/kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan tingkat kematangan SPBE. Dari seluruh aspek yang dinilai, beberapa indikator sudah mencapai nilai indeks yang diharapkan, tetapi ada juga beberapa indikator yang memerlukan perbaikan agar dapat mencapai nilai indeks yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 13 berikut ini:



Gambar 13. Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023.

Hasil wawancara dengan Tim Auditor Internal SPBE dan dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi sudah mengupayakan untuk meningkatkan kematangan SPBE namun masih terkendala belum adanya anggaran untuk SPBE di Tahun 2021 dan 2022 terutama untuk pembuatan Arsitektur dan Peta Rencana, pembuatan alur Proses Bisnis SPBE, termasuk untuk TIK. Pada saat pemeriksaan berlangsung, anggaran untuk SPBE sedang tahap pengusulan di proses penganggaran untuk TA 2024. Lebih lanjut Tim Koordinasi SPBE menjelaskan bahwa evaluasi mandiri lebih dimaknai pada pemenuhan indikator-indikator penilaian tingkat kematangan SPBE, sehingga tindak lanjut atas hasil evaluasi belum dapat maksimal.

2.4 Target dan Sasaran SPBE Kota Sukabumi

Berikut adalah 6 (enam) kegiatan utama dalam bentuk target yang ingin dicapai dari implementasi SPBE di Kota Sukabumi:

1. *Government to Citizen (GtoC)*
Tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat serta media untuk menampung dan mendayagunakan masukan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara *online*, efektif, efisien, dan akurat.
2. *Government to Business (GtoB)*
Tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan pelaku usaha serta fasilitas untuk menampung dan mendayagunakan masukan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara *online*, efektif, efisien, dan akurat.
3. *Government to Business Community (GtoBC)*
Tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan pelaku usaha ekonomi masyarakat serta fasilitas untuk menampung dan mendayagunakan masukan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara *online*, efektif, efisien, dan akurat.
4. *Government to Government (GtoG)*
Terbentuknya sistem pertukaran data dan informasi antar OPD dan antar jenjang pemerintahan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
5. *Government to Employee (GtoE)*
Terwujudnya sistem informasi yang dapat menjembatani kepentingan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam meningkatkan efisiensi pendayagunaan pegawai serta kepentingan pegawai dalam memperoleh kesejahteraan.
6. *Integrasi Sistem*
Terintegrasinya seluruh sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melalui integrasi data dan pembangunan Pusat Data (*data center*) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Berdasarkan hasil analisa maka ditentukan sasaran SPBE Kota Sukabumi yaitu:

1. Sasaran GtoC
 - a. Meningkatkan akses dan media informasi publik Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk masyarakat.
 - b. Memperkuat sistem pelayanan terpadu untuk kebutuhan masyarakat.
 - c. Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan kualitas SDM dan pembangunan manusia.
 - d. Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat.
 - e. Menyediakan sistem pengelolaan aspirasi masyarakat.
2. Sasaran GtoB
 - a. Memperkuat sistem diseminasi informasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk pelaku usaha.
 - b. Memperkuat sistem pelayanan terpadu untuk kebutuhan bisnis.
 - c. Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan kualitas dan pengelolaan kerja sama bisnis dan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
 - d. Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan untuk pelaku usaha.

3. Sasaran GtoBC
 - a. Memperkuat sistem diseminasi informasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk pelaku usaha ekonomi masyarakat.
 - b. Memperkuat sistem pelayanan terpadu untuk kebutuhan peningkatan perekonomian masyarakat.
 - c. Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi masyarakat.
4. Sasaran GtoG
 - a. Memperkuat sistem diseminasi informasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk pelaku usaha ekonomi masyarakat.
 - b. Memperkuat sistem pelayanan terpadu untuk kebutuhan peningkatan perekonomian masyarakat.
 - c. Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi masyarakat.
5. Sasaran GtoE
 - a. Memperkuat layanan SPBE melalui integrasi dan koordinasi sistem pemerintahan yang berjenjang.
 - b. Memperkuat layanan SPBE melalui penyediaan manajemen dan kelembagaan dalam penyediaan dan pendistribusian data dan informasi.
 - c. Menyediakan data dan informasi secara digital di masing-masing OPD yang dapat didistribusikan antar OPD sesuai kewenangannya.
6. Sasaran Integrasi Sistem
 - a. Menyediakan standar sistem layanan data dan informasi yang disesuaikan dengan karakteristik sistem informasi generik (dipakai seluruh OPD), suplemen (dipakai hanya beberapa OPD), dan spesifik (dipakai hanya 1 OPD).
 - b. Menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang terintegrasi dalam bentuk Pusat Data (*data center*) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang terintegrasi.
 - c. Menyediakan sistem informasi eksekutif untuk membantu pengambil keputusan di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

BAB III KAJIAN TEORI DAN PENGETAHUAN SPBE

3.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Perkembangan TIK yang mengarah kepada digitalisasi menuntut pemerintah untuk lebih responsif. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi internal birokrasi dan bagi publik atau masyarakat.



Gambar 14. Ilustrasi Percepatan Reformasi Birokrasi

Selain itu, SPBE merupakan fondasi pelaksanaan transformasi digital pemerintahan untuk menjawab tantangan yang ada di era Industri 4.0 sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sebagai *enabler* (pengungkit) dari reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan yang menekankan kepada kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan optimal.

Melalui penerapan SPBE secara terpadu dan menyeluruh, diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif baik di Instansi Pusat maupun di Pemerintahan Daerah, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang terpadu, efektif, dan responsif.



Gambar 15. Master Plan SPBE Nasional

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE ini membahas tentang Rencana Induk SPBE Nasional sebagai salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Pertimbangan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yaitu:

1. untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan SPBE; dan
2. untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen SPBE secara nasional.

SPBE dilaksanakan dengan beberapa prinsip utama sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, antara lain:

1. prinsip efektivitas, yang merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
2. prinsip keterpaduan, yang merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
3. prinsip kesinambungan, yang merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
4. prinsip efisiensi, yang merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
5. prinsip akuntabilitas, yang merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
6. prinsip interoperabilitas, yang merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE; dan
7. prinsip keamanan, yang merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

1. Rencana Induk SPBE Nasional
Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional. Rencana Induk SPBE Nasional paling sedikit memuat:
 - a. Visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. Arah kebijakan SPBE;
 - c. Strategi SPBE; dan
 - d. Peta rencana strategis SPBE.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi. Penyusunan Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Induk Rencana Induk SPBE Nasional dilakukan *review* setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:

- a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Nasional; dan
- b. perubahan kebijakan strategis nasional.

Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

2. Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan *review* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. *Review* Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:

- a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
- b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
- c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah; atau
- d. perubahan RPJMD.

3. Peta Rencana SPBE

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan *review* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. *Review* Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:

- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
- b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
- d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

4. Rencana dan Anggaran SPBE

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

5. Proses Bisnis

Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Dalam menyusun Proses Bisnis, Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

6. Data dan Informasi

Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Standar interoperabilitas data dan informasi ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

7. Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas:

a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Sistem Penghubung Layanan Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

8. Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Aplikasi SPBE terdiri atas:

- a. Aplikasi Umum; dan
Aplikasi Umum ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
- b. Aplikasi Khusus.
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

9. Keamanan SPBE

Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE. Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

10. Layanan SPBE

Layanan SPBE terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

b. Layanan ...

b. layanan publik berbasis elektronik.

Layanan publik berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE. Instansi Pusat menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat. Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Integrasi Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

11. Manajemen SPBE

Manajemen SPBE terdiri dari:

a. Manajemen Risiko;

Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen risiko, pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

b. Manajemen Keamanan Informasi;

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

c. Manajemen Data;

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Manajemen data dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen data, pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

d. Manajemen ...

- d. **Manajemen Aset TIK;**
Manajemen aset teknologi informasi dan bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- e. **Manajemen SDM;**
Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- f. **Manajemen Pengetahuan;**
Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- g. **Manajemen Perubahan;** dan
Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- h. **Manajemen Layanan SPBE.**
Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Pelayanan Pengguna SPBE merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. Pengoperasian Layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

12. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Audit TIK terdiri dari:

a. Audit Infrastruktur SPBE;

Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Audit Aplikasi SPBE; dan

Audit Aplikasi Khusus dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

c. Audit Keamanan SPBE.

Audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

- a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
- b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
- c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
- d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

13. Tim Koordinasi SPBE Nasional

Ketua	menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
Anggota	a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; e. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber; f. kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Gambar 16. Tim Koordinasi Nasional


Sedangkan dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, perlu dimanfaatkan teknologi masa depan yang dapat meningkatkan kualitas layanan. Hal ini juga diperlukan sebagai persiapan untuk menyongsong perubahan di masa depan. Teknologi-teknologi tersebut antara lain *Mobile Internet*, *Cloud Computing*, *IoT*, *Big Data Analytics*, dan *Artificial Intelligence* (AI).

Oleh karena itu, penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE tidak boleh hanya terbatas pada peningkatan kemampuan infrastruktur saja, melainkan juga pada kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Beberapa harapan capaian kualitas SPBE antara lain:

- portal layanan-layanan SPBE yang mendukung analisis data dan kolaborasi;
- peningkatan kualitas hubungan antar layanan dan Jaringan Intra pemerintah;
- peningkatan jumlah layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
- peningkatan kualitas keamanan data dan informasi; dan
- peningkatan kapasitas SDM SPBE.

3.2 Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi instansi yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan layanan (*service*). Layanan ini misalnya konsultasi, pendidikan, dan pelatihan, yang tersebar di seluruh instansi atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam instansi.



Gambar 17. Hubungan antara instansi, infrastruktur TI, dan kemampuan bisnis

Gambar 17 menunjukkan pelayanan suatu instansi mampu memberikan kepada pelanggan, persediaan, dan pegawainya sebuah fungsi langsung dari adanya infrastruktur teknologi informasi. Umumnya infrastruktur ini harus didukung oleh bisnis instansi dan strategi sistem informasi, teknologi informasi yang baru mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi bisnis dan strategi teknologi informasi, maupun layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan.


Infrastruktur TI terdiri atas sekumpulan perangkat fisik (*physical devices*) dan aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu instansi besar secara keseluruhan. Namun infrastruktur TI juga merupakan sekumpulan layanan *firmwide* (mencakup seluruh instansi) yang dianggarkan oleh pihak manajemen dan terdiri atas kapabilitas manusia dan kapabilitas teknis. Layanan yang dapat disediakan oleh instansi untuk para pelanggan, pemasok dan para pekerjanya adalah kegunaan langsung dari infrastruktur TI instansi tersebut. Idealnya, infrastruktur ini mendukung bisnis instansi dan strategi sistem informasinya. Teknologi informasi yang baru mempunyai dampak besar terhadap bisnis instansi dan strategi sistem informasinya. Teknologi informasi yang baru mempunyai dampak besar terhadap bisnis dan strategi TI, sama seperti layanan yang dapat disediakan bagi para pelanggan.

Beberapa layanan yang disediakan melalui infrastruktur TI yaitu:

1. menghitung *platform* yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan pegawai, pelanggan dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang terkoordinasi;
2. jasa telekomunikasi menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada pegawai, pelanggan, dan pemasok;
3. layanan manajemen data menyimpan dan mengelola data korporat serta memberikan kapabilitas untuk menganalisis data;
4. layanan manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang diperlukan untuk komputasi, telekomunikasi dan layanan manajemen data; dan
5. layanan manajemen IT yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, mengkoordinasikan berbagai layanan dan unit bisnis, manajemen akuntansi, dan menyediakan manajemen layanan proyek.

BAB IV ARSITEKTUR SPBE KOTA SUKABUMI

SPBE diterapkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang cepat dan efisien. Namun dalam penerapannya, berbagai instansi membuat aplikasi yang fungsinya tumpang tindih, bahkan tidak relevan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan Arsitektur SPBE sebagai pedoman dalam membangun serta menyelaraskan aplikasi pada setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Arsitektur SPBE menjadi alat untuk menunjang pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan oleh pimpinan baik untuk tata kelola maupun manajemen pengelola TIK.



Gambar 18. Keterkaitan antar unsur dalam kerangka kerja SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar sebagai panduan yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi secara nasional. Arsitektur SPBE terdiri dari Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu lima tahun.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Arsitektur SPBE memuat 2 (dua) komponen, yaitu:

1. referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur; dan

2. Domain ...

2. domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur infrastruktur, dan domain arsitektur keamanan.



Gambar 19. Arsitektur SPBE

4.1 Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur Proses Bisnis terdiri dari Referensi dan Domain Arsitektur Proses Bisnis.

4.1.1 Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

RAB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian RAB ini harus mencakup seluruh aktivitas yang mungkin akan dilakukan. Mengingat bahwa SPBE diterapkan pada sebuah organisasi yang memiliki sifat legal formal yang tinggi (sebuah negara) maka RAB disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan selalu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur dari RAB SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. fungsi pemerintahan, yang mengelompokkan sub fungsi pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan daerah sebagai RAB tingkat 3 (ketiga); dan
2. sub fungsi pemerintahan, yang menjelaskan urusan pemerintahan daerah yang diemban oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Wali Kota, dikelompokkan ke dalam sub fungsi pemerintahan sebagai RAB tingkat 4 (keempat).

RAB SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari 25 (dua puluh tiga) fungsi pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 64 (enam puluh empat) sub fungsi pemerintahan di tingkat 2 (dua). Daftar RAB, akan menjadi acuan dalam pembentukan Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) dan Referensi Arsitektur Layanan (RAL). Rincian mengenai taksonomi RAB akan dijelaskan pada Lampiran Taksonomi RAB.




Gambar 20. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

4.1.2. Domain Arsitektur Proses Bisnis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan pemerintahan yang diselenggarakan pemerintah daerah terdiri dari 2 (dua) urusan, yaitu urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Penyelenggaraan negara yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah disebut sebagai kebijakan makro. Urusan pemerintahan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ke dalam kebijakan meso yang mengkolaborasi berbagai instansi, selanjutnya dilaksanakan oleh IPPD dalam bentuk kebijakan mikro, sebagaimana terlihat pada Gambar 21.



Gambar 21. Strategi Penyediaan Layanan Pemerintah Terintegrasi

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah telah menyusun perencanaan pembangunan setiap 20 tahun sekali dengan ditetapkan RPJP Kota Sukabumi. Perencanaan jangka panjang ini diuraikan lebih jelas dalam RPJMD untuk periode 5 tahun. Perencanaan pembangunan ini merupakan realisasi dari urusan pemerintahan daerah yang diemban oleh setiap OPD pemerintahan.

4.2 Arsitektur Data dan Informasi.

Arsitektur Proses Bisnis terdiri dari Referensi dan Domain Arsitektur Data dan Informasi.

4.2.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)

RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam menentukan metoda berbagi pakai data (*data share*) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redundansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi.


Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang diperlukan, dimana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dalam SPBE memungkinkan adanya asas berbagi pakai data dan informasi secara lintas instansi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan data dan informasi SPBE bagi IPPD.

Dengan meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi pemerintah ini, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan prioritas agenda pembangunan di semua lini, melalui pengambilan keputusan yang tepat sasaran (*data-driven government*). Data yang valid, merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara.

Struktur dari RAD SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. data topik, mengelompokkan data ke dalam fungsi pemerintahan dan data pendukung umum sebagai RAD tingkat 3 (tiga); dan
2. data subtopik, menjelaskan urusan pemerintahan yang diamanatkan kepada OPD, dikelompokkan ke dalam data urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai RAD tingkat 2 (dua).

RAD SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari 9 (sembilan) data topik di tingkat 3 (tiga) dan 41 (empat puluh satu) data sub topik di tingkat 4 (empat). IPPD, dalam menyusun RAD masing-masing mengacu pada RAD SPBE Nasional, serta melengkapi RAD pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 22. Data dan informasi akan menjadi masukan dalam menjalankan berbagai fungsi pada aplikasi SPBE hingga terbentuknya layanan pemerintahan yang diharapkan. Rincian mengenai taksonomi RAD akan dijelaskan pada Lampiran Taksonomi RAD.



Gambar 22. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi


4.2.2 Domain Arsitektur Data dan Informasi

Dalam membangun tersedianya data dan informasi, pemetaan atas data dan informasi di lingkungan pemerintahan diperlukan sehingga pertanggung-jawaban atas kualitas data dapat dilaksanakan dengan baik. Domain arsitektur data dan informasi SPBE disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada Proses Bisnis dan layanan di pemerintahan yang telah diklasifikasikan pada referensi arsitektur data.

Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis maupun layanan pemerintahan. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh OPD, dan yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

Domain ...

Domain arsitektur data dan informasi mempunyai relasi langsung dengan domain proses bisnis sebagai sumber data dan informasi serta domain infrastruktur di mana diklasifikasikan pada media penyimpanan data tersebut. Semua data akan disimpan dalam infrastruktur serta terintegrasi dalam portal Satu Data Indonesia, yang dapat dibagi-pakaikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain kedua domain tersebut, data dan informasi merupakan aset yang perlu diamankan dalam SPBE dengan mekanisme pengamanan yang diatur dan ditetapkan oleh standar arsitektur keamanan.



Gambar 23. Pola Integrasi Data

4.3 Arsitektur Layanan

Arsitektur Layanan terdiri dari Referensi dan Domain Arsitektur Layanan.

4.3.1 Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL)

RAL adalah pengelompokan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan layanan yang tepat, maka akan lebih mudah menghindari masalah terjadinya duplikasi layanan dan pemerintah dapat memberikan layanan secara komprehensif.

Layanan SPBE merupakan keluaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu RAL diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Terdapat 3 perspektif yaitu, G2G (*Government to Government*), G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business*). Jika penerima manfaat adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan cipta kerja (eksternal pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (G2C dan G2B) dan apabila penerima manfaat adalah instansi pemerintah (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (G2G).

Struktur dari RAL SPBE terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. kategori layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan tingkat 3 (tiga); dan
2. sub kategori layanan, yang menjelaskan lingkup layanan pemerintah sesuai dengan target layanan sebagai RAL tingkat 4 (empat).

RAL ...


RAL terdiri dari 2 (dua) kategori layanan di tingkat 3 (tiga) dan 21 (dua puluh satu) sub kategori layanan di tingkat 4 (empat). IPPD, dalam menyusun RAL mengacu pada RAL SPBE Nasional, serta melengkapi RAL pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 24. Berbagai layanan yang dapat diklasifikasikan dalam RAL, akan menjawab tujuan dan sasaran SPBE. Rincian mengenai taksonomi RAL akan dijelaskan pada Lampiran Taksonomi RAL.



Gambar 24. Struktur Referensi Arsitektur Layanan

4.3.2 Domain Arsitektur Layanan SPBE

Dalam RPJMD, perencanaan pembangunan Daerah dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk keseluruhan OPD pemerintahan. Domain arsitektur layanan disusun untuk dapat memetakan kegiatan tersebut sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Hal ini penting selain untuk menghindari duplikasi kegiatan sehingga dapat menghindari masalah pemborosan keuangan, juga untuk menciptakan inovasi layanan baru yang diperlukan sesuai kebutuhan yang ada sebagaimana yang diilustrasikan pada Gambar 25. Jika pada RAB, taksonomi disusun berdasarkan tugas dan fungsi tiap lembaga dalam pemerintahan, maka penyusunan taksonomi RAL dilakukan dengan menganalisis luaran yang dihasilkan dari tiap fungsi pada OPD yang ada.




Gambar 25. Pola Layanan Tematik Pemerintah

Dalam Peraturan Presiden tentang SPBE, dijelaskan bahwa layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan pengguna SPBE adalah IPPD pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Dapat dilihat bahwa layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan untuk para penggunanya (G2G, G2E, G2C, dan G2B).

Dari sekian banyak jenis layanan yang dihasilkan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengelompokan layanan yang sesuai dengan Model Referensi Layanan. Dengan adanya Pengelompokan ini akan memudahkan evaluasi terhadap layanan pemerintah secara keseluruhan, baik dalam menghilangkan duplikasi, berbagi pakai layanan antar OPD, hingga inovasi layanan baru yang lebih sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana ilustrasi pada Gambar 26.

Pada gambar tersebut, memberikan ilustrasi, dimana duplikasi Layanan A01 dan Layanan B04 dapat ditemukan dan dihilangkan dengan prinsip berbagi pakai pada layanan. Dengan mempunyai sudut pandang secara menyeluruh terhadap layanan yang dihasilkan, pemerintah dapat lebih mudah untuk membentuk Layanan YY dan Layanan ZZ sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 26. Perubahan layanan tematik pemerintah

4.4 Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Aplikasi terdiri dari Referensi dan Domain Arsitektur Aplikasi.

4.4.1 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA)

RAA adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengkategorikan aplikasi dan membantu mengidentifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi, dan konsolidasi dari aplikasi. Definisi dari aplikasi sendiri, adalah satu atau kumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah (Pasal 1 angka 21 Peraturan Presiden tentang SPBE).

Tujuan ...

Tujuan disusunnya RAA adalah menjadi acuan dalam mengklasifikasikan aplikasi dan komponennya sehingga pemetaan domain arsitektur dapat disusun baik untuk kondisi saat ini maupun perencanaan pengembangannya. Berdasarkan informasi pemetaan tersebut, akan membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi atau redundansi, peluang untuk aplikasi berbagi pakai, ataupun penggunaan kembali aplikasi.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAA antara lain:

1. taksonomi RAA disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan/atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan TIK;
2. aplikasi yang berorientasi pada layanan;
3. didefinisikan sebagai hierarki komponen aplikasi;
4. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
5. berbasis standar terbuka (*open source*); dan
6. berkorelasi dengan RAL dan RAD melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung RAK.

Struktur RAA SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. kategori aplikasi, mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam 2 (dua) kategori aplikasi sebagai RAA tingkat 3 (ketiga); dan
2. Sub kategori aplikasi, mengelompokkan aplikasi ke dalam lingkup aplikasi yang sesuai dengan kategori aplikasinya sebagai RAA tingkat 4 (empat).

RAA terdiri dari 2 (dua) kategori aplikasi di tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat) sub kategori di tingkat 4 (empat). RAA menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi baik secara nasional maupun IPPD dan menjadi dasar kebutuhan penyediaan infrastruktur TIK yang selanjutnya didefinisikan pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI). IPPD dalam menyusun RAA mengacu pada RAA SPBE Nasional, serta melengkapi RAA pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 27. Rincian mengenai taksonomi RAA akan dijelaskan pada Lampiran Taksonomi RAA.




Gambar 27. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi

4.4.2 Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Dalam membangun konsep arsitektur aplikasi SPBE, terdapat beberapa faktor penting dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi yang dapat berbagi pakai dan efisien, yaitu:

1. pengembangan aplikasi, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden tentang SPBE (keterpaduan, berbagi pakai, dan efisiensi serta optimalisasi layanan);
2. tujuan pembangunan dan layanan pemerintahan (RPJMD, regulasi, UU, Keppres, Permen serta referensi arsitektur Proses Bisnis dan referensi arsitektur layanan); dan
3. standarisasi (teknologi, lisensi, kode terbuka, proses).



Gambar 28. Domain Arsitektur Aplikasi

Proses pengelompokan aplikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. Lalu dari pembagian di atas, Aplikasi Umum dibagi lagi menjadi Aplikasi Umum layanan publik dan administrasi pemerintahan sedangkan Aplikasi Khusus dibagi menjadi Aplikasi Khusus fungsi tertentu dan Aplikasi Khusus misi tertentu.

1. Aplikasi Umum Layanan Publik
Lapisan Aplikasi Umum layanan publik merupakan lapisan yang mendukung pelayanan yang bersifat publik (masyarakat), secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (*shared services*). Lapisan ini juga merupakan presentasi dari layanan publik yang berhubungan langsung pelayanan publik sesuai bidangnya dan memiliki hubungan dengan lapisan di bawahnya sebagai tindak lanjut.
2. Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
Lapisan Aplikasi Umum administrasi pemerintahan memiliki fungsi yang sama dan digunakan oleh OPD secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (*shared services*). Aplikasi ini biasanya dibangun untuk kepentingan bersama dan ditujukan untuk membantu administrasi pemerintahan.
3. Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Aplikasi Khusus fungsi tertentu adalah aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh OPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi OPD lain.
4. Aplikasi Khusus Misi Tertentu
Aplikasi Khusus misi tertentu merupakan aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh OPD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan OPD lain. Aplikasi Khusus misi tertentu mendukung misi tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan manfaat dalam jangka waktu tertentu.

4.5 Arsitektur Infrastruktur

Arsitektur Infrastruktur terdiri dari Referensi dan Domain Arsitektur Infrastruktur.

4.5.1 Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya (Pasal 1 angka 15 Peraturan Presiden tentang SPBE).

Tujuan dari disusunnya RAI adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE sehingga dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilitasnya.


Prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAI, antara lain:

1. mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
2. didefinisikan sebagai hierarki elemen infrastruktur TIK;
3. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
4. memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
5. berbasis standar umum (*open standard*); dan
6. dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RAD melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh RAK.

Struktur RAI SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. kategori infrastruktur, mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam 2 (dua) kategori infrastruktur sebagai RAI tingkat 3 (ketiga); dan
2. sub kategori infrastruktur, mengelompokkan infrastruktur ke dalam lingkup infrastruktur yang sesuai dengan kategori infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 4 (keempat).

RAI terdiri dari 3 (tiga) kategori di tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat) sub kategori di tingkat 4 (empat). RAI menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK baik secara nasional maupun IPPD, sebagaimana Gambar 29.



Gambar 29. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur


4.5.2 Domain Arsitektur Infrastruktur

Dalam arsitektur infrastruktur SPBE, terdapat beberapa faktor penting yang menjadi fokus dalam tujuan pembangunan dan pengembangan arsitektur infrastruktur yang handal, yaitu:

1. Pusat data terpusat;
2. kapasitas besar untuk penyimpanan;
3. penggunaan teknologi virtualisasi;
4. pemanfaatan aset TIK (*hardware, software, netware*) secara optimal;
5. kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional;
6. dukungan terkait media jaringan yang beragam;
7. OPD sebagai pemakai; dan
8. kerangka infrastruktur TIK dan aplikasi pemerintah.

Arsitektur infrastruktur memiliki beberapa komponen, yaitu :

1. Platform
Platform disini berupa kerangka infrastruktur TIK dan aplikasi yang menentukan standar dari perangkat keras maupun lunak, model komunikasi dan standar platform lainnya yang digunakan sebagai acuan desain pengembangan infrastruktur dari lapisan di bawah maupun di atasnya.
2. Sistem Integrasi
 - a. Sistem Penghubung Layanan, merupakan sistem yang menghubungkan beberapa sistem pemerintahan sehingga terintegrasi satu sama lain.
 - b. Jaringan Intra Pemerintah, merupakan penghubung untuk membentuk jaringan yang menghubungkan antar komponen dari lapisan bawahnya dan membentuk layanan infrastruktur dari lapisan atasnya.
3. Fasilitas Pusat Data
Fasilitas pusat data merupakan pusat kendali data yang dimiliki pemerintah daerah dan telah sesuai dengan standar yang berlaku bersifat lokal dan dapat digunakan oleh seluruh OPD. Fasilitas pusat data digunakan sebagai fasilitas dari layanan infrastruktur dalam hal penyimpanan.



Gambar 30. Domain Arsitektur Infrastruktur

4.6 Arsitektur Keamanan

Arsitektur Keamanan terdiri dari Referensi dan Domain Arsitektur Keamanan.


4.6.1 Referensi Arsitektur Keamanan (RAK)

RAK pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi IPPD. Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif.

Struktur RAK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan uji kelaikan keamanan sebagai RAK tingkat 1 (pertama); dan
2. Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua).

RAK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 (satu) dan 9 (sembilan) area keamanan di tingkat 2 (dua). RAK menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur keamanan SPBE baik secara nasional maupun IPPD, sebagaimana pada Gambar 31. Rincian mengenai taksonomi RAI akan dijelaskan pada Lampiran Taksonomi RAK.




Gambar 31. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan

4.6.2 Domain Arsitektur Keamanan

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksi modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan.

Domain arsitektur keamanan selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan tanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE yang ditetapkan.



Gambar 32. Domain Arsitektur Keamanan

Terdapat beberapa komponen arsitektur keamanan, yaitu:

1. Standar Keamanan

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE yang telah diterapkan oleh OPD masing-masing. Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional maupun internasional. Standar keamanan yang dapat diacu oleh setiap OPD meliputi:

- standar dan/atau peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan;
- standar internasional terkait keamanan informasi; dan
- regulasi lainnya.

Selain itu untuk mengidentifikasi dan mengetahui kebijakan keamanan apa yang telah diterapkan, setiap OPD harus mengidentifikasi standar keamanan yang menjadi acuan saat ini dalam penerapan fungsi keamanan pada aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur.

2. Penerapan Keamanan

Penerapan keamanan merupakan serangkaian proses dalam bentuk program kerja Keamanan SPBE yang harus dilaksanakan oleh setiap OPD sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja Keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur dari setiap OPD masing-masing. Target pelaksanaan program kerja Keamanan SPBE ditetapkan berdasarkan kebutuhan setiap OPD. Program kerja dimaksud paling sedikit meliputi:

- Penilaian kerentanan Keamanan SPBE, dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan untuk menginventarisasi seluruh aset SPBE, mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE.
- Edukasi kesadaran, dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi dan keamanan infrastruktur TIK.


c. Peningkatan ...

- c. Peningkatan keamanan, dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan dan menguji kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur.
- d. Penanganan insiden keamanan, dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:
 - identifikasi sumber serangan;
 - analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
 - memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang diberikan;
 - mendokumentasikan bukti insiden yang terjadi;
 - memitigasi atau mengurangi dampak risiko keamanan SPBE; dan
 - melakukan penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/atau terkait *malware*.

3. Kelayakan Keamanan

Kelayakan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap Aplikasi Umum dan infrastruktur nasional. Proses pelaksanaan kelayakan keamanan dilakukan secara *self assessment* (penilaian mandiri) oleh setiap OPD yang menjadi pemrakarsa terhadap aplikasi umum dan infrastruktur yang akan ditetapkan. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap *self assessment* tersebut sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan kelayakan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Sebuah metadata yang merupakan informasi dari sebuah data harus dapat memberikan penjelasan secara ringkas mengenai data tersebut. Dalam rangka menganalisis hubungan antar metadata yang digunakan dalam Arsitektur SPBE, digunakan pemodelan metadata jaringan dari referensi arsitekturnya. Untuk mendapatkan hubungan antar metadata yang jelas maka perlu dihindari terjadinya hubungan internal (*internal loop*) dalam sebuah entitas. Menghadapi hal ini perlu dilakukan analisis setiap entitas metadata apakah terjadi hubungan internal atau tidak. Bila diketahui terdapat hubungan internal, maka entitas tersebut perlu dilakukan dekomposisi (pemecahan entitas yang menyesuaikan referensi arsitektur satu level di bawahnya).



Gambar 33. Relasi metadata Arsitektur SPBE

BAB V PETA RENCANA SPBE KOTA SUKABUMI

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Untuk mengimplementasikan SPBE maka diperlukan Peta Rencana SPBE untuk mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE. Peta Rencana SPBE berisi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Peta Rencana terdiri dari Peta Rencana SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Pusat, dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD/RPD dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Kota Sukabumi yang memuat Tata kelola, Manajemen, Layanan, Infrastruktur, Aplikasi, Keamanan dan Audit TIK.

MUATAN	2024	2025	2026
tata kelola	SK Tim SPBE Tupoksi SPBE	Penugasan Tim Koordinasi Rapat dan Koordinasi	Rapat dan Koordinasi Reviu Pelaksanaan
manajemen	Pembentukan Tim Koordinasi SK Tim Manajemen Tupoksi Tim Manajemen Pembentukan Tim Manajemen	Penugasan Tim manajemen Rapat dan Koordinasi	Rapat dan Koordinasi Reviu Pelaksanaan
layanan	aturan layanan spbe koordinasi layanan administratif dan publik Audit Layanan	Pengembangan dan Perbaikan Infrastruktur Fisik Audit Layanan	Perbaikan dan penyediaan Infrastruktur Fisik Audit Layanan
infrastruktur	Perencanaan pengembangan infrastruktur fisik Audit Infrastruktur	Pengembangan dan Perbaikan Audit Infrastruktur	Perbaikan dan Penyediaan Infrastruktur Audit Infrastruktur
aplikasi	kebijakan aplikasi spbe koordinasi aplikasi umum Pengembangan aplikasi khusus Audit Aplikasi	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan pengembangan aplikasi umum Audit Aplikasi	Audit Infrastruktur pengembangan aplikasi khusus Audit Aplikasi
keamanan	riwiu dan penetapan kebijakan pembuatan standar keamanan Audit Keamanan sk audit	Pemenuhan keamanan layanan dan aplikasi Pemenuhan keamanan layanan dan aplikasi Audit Keamanan	pemenuhan keamanan data dan informasi pengembangan server back-up Audit Keamanan
audit	SK Audit SPBE perencanaan audit Audit	Standar/pedoman audit spbe penugasan tim audit Audit	Audit

Gambar 34. Peta Rencana SPBE untuk 3 Tahun

5.1 Peta Rencana Tata Kelola

Tata kelola SPBE harus mengacu tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan memiliki 4 (empat) pilar utama yaitu koordinasi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Koordinasi artinya pengelolaan pemerintahan harus terkoordinasi dimana terdapat kerja sama dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah. Transparansi artinya pemerintahan harus transparan. Partisipasi artinya semua *stakeholder* atau *shareholder* harus berpartisipasi dalam pemerintahan. Akuntabel artinya pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan tersebut, perlu dibentuk ulang atau dilakukan revisi pada Tim Koordinasi SPBE Kota Sukabumi. Tim koordinasi ini merupakan sekretariat SPBE Kota Sukabumi. Peta rencana untuk Tata kelola SPBE yaitu sebagai berikut:

1. perbaikan kembali kebijakan internal dalam bentuk Surat Keputusan (SK) atau aturan Tim Koordinasi atau Sekretariat SPBE. SK merupakan legalisasi pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik di Kota Sukabumi;
2. perbaikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tim koordinasi atau sekretariat SPBE;
3. pembentukan kembali atau perubahan Tim Koordinasi atau Sekretariat SPBE;
4. penugasan Tim Koordinasi atau Sekretariat SPBE;
5. kegiatan koordinasi dan rapat perencanaan serta pelaksanaan SPBE;
6. monitoring dan evaluasi perancangan dan pelaksanaan SPBE; dan
7. pembuatan laporan atas pelaksanaan SPBE.

Gambar 35 ...



Gambar 35. Peta Rencana Tata Kelola SPBE

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Tim Koordinasi cukup terdiri dari ketua dan anggota.


Tabel 17. Susunan Tim Koordinasi SPBE

Jabatan dalam Tim Koordinasi	Jabatan dalam SPBE Nasional	Jabatan dalam SPBE Kota Sukabumi
Ketua	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; 2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; 3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; 4. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 5. Kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber; 6. Kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo); 2. Kepala Badan Perencanaan dan dan Pembangunan Daerah (Bappeda); 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD); 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pada ...

Pada konteks Kota Sukabumi, Tim Koordinasi terdiri atas:


1. Sekretaris Daerah selaku sebagai Koordinator SPBE;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE yang berwenang dalam Pertanggungjawaban pelaksanaan SPBE;
3. Kepala Dinas Kominfo berwenang dalam pengelolaan TIK, infrastruktur, keamanan, layanan wali data dan informasi publik;
4. Kepala Bagian Organisasi, berwenang dalam hal koordinasi integrasi proses bisnis, tata kelola dan layanan pemerintahan;
5. Kepala Bappeda berwenang dalam koordinasi perencanaan SPBE, tata kelola data dan manajemen data; dan
6. Kepala BPKPD berwenang dalam hal koordinasi penganggaran SPBE Pemerintah Daerah.



Gambar 36. Tim Koordinasi/Sekretariat SPBE

Tim Koordinasi yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai Sekretariat SPBE Kota Sukabumi ini merupakan forum strategis untuk pengambilan keputusan strategis terkait dengan pelaksanaan SPBE Kota Sukabumi. Dalam pelaksanaan teknisnya, SPBE perlu adanya manajerial yang baik, mumpuni, akuntabel serta memiliki kapasitas dan kapabilitas. Untuk itu perlu dibentuk Tim Manajemen yang membidangi manajemen tertentu dari implementasi SPBE.

Berikut merupakan struktur Tim Koordinasi dan Tim Manajemen SPBE Kota Sukabumi.



Gambar 37. Struktur Tim Koordinasi dan Tim Manajemen

5.2 Peta Rencana Manajemen

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE merupakan inti dari pengelolaan SPBE setelah dibangun. Manajemen SPBE meliputi manajemen layanan, perubahan, risiko, data, pengetahuan, sumber daya manusia dan aset teknologi informasi. Dalam tata kelola ini terdapat *leading sector* serta anggota spesifik yang memiliki tanggung jawab manajemen yang lebih besar daripada OPD yang dirujuk secara umum.



Gambar 38. Peta Rencana Manajemen SPBE

Peta Rencana Manajemen SPBE Kota Sukabumi yaitu sebagai berikut:

1. pembuatan kebijakan internal dalam bentuk SK atau ST atau aturan Tim Manajemen SPBE;
2. pembuatan tupoksi Tim Manajemen SPBE;
3. pembentukan Tim Manajemen SPBE:
 - a. Tim Manajemen Layanan;
 - b. Tim Manajemen Risiko;
 - c. Tim Manajemen Keamanan;
 - d. Tim Manajemen Data;
 - e. Tim Manajemen Aset dan Teknologi;
 - f. Tim manajemen SDM;
 - g. Tim Manajemen Pengetahuan; dan
 - h. Tim Manajemen Perubahan.
4. penerapan tugas manajemen SPBE dan bekerja dengan Tim Koordinasi; dan
5. Pelaporan Tim Manajemen ke Tim Koordinator/Sekretariat SPBE terkait pelaksanaan SPBE.

Pada manajemen SPBE dalam dimensi layanan, risiko, data, keamanan dan aset teknologi informasi, Diskominfo memegang peran strategis sebagai *leading sector* dengan anggota utama yaitu Bappeda. Hal ini karena Bappeda adalah *leading sector* dalam pemerintahan. Hal ini akan berkaitan dengan pengembangan aplikasi dan layanan dan pemerintahan. Sedangkan anggota umumnya adalah OPD, UPT Daerah, Kelurahan, dan Kecamatan.



Gambar 39. Struktur Tim Manajemen bagian Layanan, Risiko, Keamanan Data dan Teknologi.

Dalam bidang sumber daya manusia (SDM), Bagian Organisasi merupakan *leading sector* dari manajemen SPBE. Hal ini karena bagian Bagian Organisasi merupakan OPD pengelola organisasi kepegawaian di Kota Sukabumi. Sedangkan Anggota utama dari manajemen SDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Kominfo. BKPSDM memiliki peran dalam peningkatan SDM sedangkan Dnas Kominfo memiliki kompetensi materi peningkatan SDM dalam mendukung SPBE di Kota Sukabumi. Berikut merupakan ilustrasi manajemen Sumber Daya Manusia untuk SPBE.



Gambar 40. Struktur Tim Manajemen bagian Sumber Daya Manusia

Pada manajemen SPBE dalam bidang manajemen perubahan diperlukan peran, BPKPD, Dinas Kominfo, Bappeda serta OPD. Peran ini diperlukan mengingat manajemen perubahan atas SPBE menyangkut perubahan tata kelola pemerintahan dan perubahan layanan SPBE di Kota Sukabumi.



Gambar 41. Tim Manajemen Perubahan SPBE

Sedangkan manajemen pengetahuan dalam hal ini merupakan pengetahuan IT dikelola oleh Dinas Kominfo, Bappeda, dan OPD. Peta rencana manajemen pengetahuan ini menyangkut pengembangan iptek dalam bidang IT dan lainnya yang berimplikasi langsung terhadap SPBE Kota Sukabumi.



Gambar 42. Tim Manajemen Pengetahuan SPBE

5.3 Peta Rencana Layanan

Peta rencana Layanan SPBE di Kota Sukabumi menyangkut layanan administrasi dan layanan publik. Layanan administrasi menyangkut kebutuhan administrasi oleh publik, badan usaha dan pemerintahan. Sedangkan layanan publik menyangkut kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan layanan pemerintah. Peta Rencana Layanan SPBE Kota Sukabumi yaitu sebagai berikut:

1. pembuatan atau perbaikan kembali aturan atau SOP layanan SPBE;
2. koordinasi layanan administratif pemerintah;
3. koordinasi layanan publik dan bisnis;
4. pengembangan dan perbaikan layanan administratif pemerintah;
5. pengembangan dan perbaikan layanan publik dan bisnis:
 - a. *Government to Citizen*
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - 6) Sosial
 - b. *Government to Business*
 - 1) Perdagangan
 - 2) Perindustrian
 - 3) Penyiaran
 - 4) Kawasan Ekonomi
 - 5) dll
6. audit layanan SPBE; dan
7. *follow up* Audit.



Gambar 43. Peta Rencana Layanan SPBE

5.4 Peta Rencana Infrastruktur

Peta rencana infrastruktur SPBE di Kota Sukabumi fokus kepada infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik terdiri atas infrastruktur penghubung, infrastruktur pengelola dan infrastruktur operasional. Infrastruktur penghubung meliputi jaringan internet dan intranet. Infrastruktur pengelola yaitu berupa server sedangkan infrastruktur operasional yaitu komputer operasional SPBE. Sedangkan untuk pendukung infrastruktur penghubung, diperlukan infrastruktur intranet dan internet dalam jaringan sistem informasi. Infrastruktur internet terdiri atas pemancar dan penghubung jaringan internet dan perangkat yang mengoperasikan aplikasi. Sedangkan infrastruktur intranet terdiri atas perangkat server, penghubung komputer operasional OPD dengan server, *software* aplikasi dan keamanannya.



Gambar 44. Peta Rencana Infrastruktur SPBE

Peta Rencana Infrastruktur SPBE Kota Sukabumi yaitu sebagai berikut:

1. perencanaan pengembangan infrastruktur fisik teknologi informasi (Jaringan Intra, Pusat Data, Sarana dan Prasarana);
2. perbaikan dan penyediaan infastruktur fisik SPBE (Jaringan Intra, Pusat Data, Sarana dan Prasarana);
3. audit infrastruktur SPBE; dan
4. *follow up* Audit.

5.5 Peta Rencana Aplikasi

Peta rencana aplikasi SPBE meliputi aplikasi yang dikembangkan pada layanan-layanan yang direncanakan untuk dikembangkan pada rencana SPBE Kota Sukabumi. Peta rencana aplikasi SPBE ini juga terbagi atas jenjang penanggungjawab aplikasi tersebut. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dalam operasionalisasi aplikasi sistem informasi tersebut.

Peta ...

Peta Rencana Aplikasi SPBE Kota Sukabumi yaitu sebagai berikut:

1. perbaikan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE;
2. koordinasi Aplikasi Umum dengan pemerintahan lain;
3. pengembangan Aplikasi Khusus;
4. perbaikan dan pengembangan sistem penghubung layanan;
5. perbaikan dan pengembangan Aplikasi Umum;
6. perbaikan dan pengembangan Aplikasi Khusus;
7. audit aplikasi SPBE; dan
8. *follow up* Audit.



Gambar 45. Peta Rencana Aplikasi SPBE

5.6 Peta Rencana Keamanan

Peta rencana keamanan SPBE meliputi keamanan *hardware*, keamanan *software*, keamanan data dan keamanan dari server secara khusus. Keamanan *hardware* dalam hal ini adalah keamanan komputer OPD dan jaringan penghubung baik *Fiber Optic* (FO) maupun jaringan lainnya. Keamanan *hardware* dilakukan dengan perlindungan eksternal. Sedangkan keamanan *software* meliputi proteksi antivirus dan *malware*. Keamanan data meliputi proteksi data dari informasi palsu. Sedangkan keamanan server memitigasi dari adanya peretasan.

Peta Rencana Keamanan SPBE Kota Sukabumi yaitu sebagai berikut:

1. *review* dan penetapan kebijakan internal terkait manajemen keamanan;
2. pembuatan standar keamanan SPBE;
3. pemenuhan keamanan fisik infrastruktur SPBE;
4. pemenuhan keamanan layanan dan aplikasi SPBE;
5. pemenuhan keamanan data dan informasi SPBE;
6. pembangunan server backup atau server bayangan;
7. audit keamanan SPBE; dan
8. *follow up* Audit.



Gambar 46. Peta Rencana Keamanan SPBE

5.7 Peta Rencana Audit

Audit Teknologi SPBE yang berkelanjutan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting. Audit harus dilakukan secara berkala untuk menjamin terpenuhinya berbagai prinsip SPBE seperti efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan yang tinggi. Audit dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Audit juga harus mengacu pada standar audit sistem informasi yang berlaku secara internasional. Dengan demikian, tim audit internal harus sudah mendapatkan sertifikasi dari lembaga resmi dalam konteks audit sistem informasi.

Peta Rencana Audit TIK Kota Sukabumi yaitu sebagai berikut:

1. pembuatan kembali kebijakan internal SK atau aturan audit SPBE;
2. pembuatan standar audit SPBE;
3. penugasan Tim Audit atas manajemen audit SPBE;
4. penjadwalan dan implementasi audit infrastruktur SPBE;
5. penjadwalan dan implementasi audit aplikasi SPBE;
6. penjadwalan dan implementasi audit keamanan SPBE; dan
7. *follow up* hasil audit ke Tim Manajemen Audit dan Sekretariat SPBE.



Gambar 47. Peta Rencana Audit TIK

BAB VI

RENCANA PENGEMBANGAN SPBE

6.1 Sistem Informasi (*Information System*)

Untuk dapat meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi unit kerja maka direncanakan adanya suatu sistem informasi (SI) terpadu yang menghubungkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Secara umum berdasarkan kepemilikan dan penggunaannya sistem informasi yang dipergunakan oleh unit kerja dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut:

1. SI yang dipergunakan oleh unit kerja itu sendiri dipergunakan untuk menangani informasi yang ada di lingkungan masing-masing, penanggung jawabnya adalah unit kerja itu sendiri;
2. SI yang dipergunakan oleh beberapa unit kerja biasanya berisi informasi yang memiliki karakteristik yang sama bagi lebih dari satu unit kerja misalnya SI geografis, atau yang dimanfaatkan oleh lebih dari satu unit kerja misalnya SI eksekutif, penanggung jawabnya adalah unit kerja yang memberikan kontribusi paling besar pada SI tersebut;
3. SI yang dipergunakan oleh seluruh unit kerja SI yang dipergunakan oleh seluruh unit kerja seperti SI Kepegawaian, SI Keuangan. Penanggung Jawabnya adalah unit kerja yang memberikan kontribusi paling besar pada SI tersebut; dan
4. SI yang dipergunakan oleh publik SI yang dipergunakan oleh masyarakat seperti portal web, penanggung jawabnya adalah Dinas Kominfo.

6.1.1 Strategi Pengembangan Sistem Informasi

Untuk membangun aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang cukup banyak jumlah serta ragam jenisnya, diperlukan suatu tahapan rencana pengembangan yang terstruktur, komprehensif, realistis dan terukur. Beberapa kriteria digunakan dalam menentukan tahapan serta prioritas pengembangan SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, namun kriteria utama yang menjadi acuan adalah pembangunan sistem informasi yang dapat secara efektif mendukung visi, misi serta strategi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Pemetaan sistem informasi dilakukan untuk menentukan klasifikasi setiap sistem informasi sesuai karakteristik dan blok fungsinya dalam sistem pemerintahan daerah, untuk memastikan dukungan setiap sistem informasi terhadap tugas fungsi serta proses kerja yang ada dalam OPD Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Berdasarkan pemetaan sistem tersebut, sistem informasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:


1. Sistem Informasi Utama, pendukung proses pelayanan masyarakat seperti SI Pendaftaran dan Perijinan, SI Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Portal Pemerintah Daerah dan sebagainya.
2. Sistem Informasi Operasional, pendukung proses di satuan kerja dinas dan lembaga yang dapat dibagi menurut sub-fungsi berikut ini:
 - a. pemerintahan (seperti SI Pengelolaan Pendapatan Daerah, SI Pengadaan dan Pengelolaan Barang Daerah, dll.);
 - b. kewilayahan (seperti SI Perikanan dan SI Pertanian, dll.);
 - c. kemasyarakatan (seperti SI JPS, SI Kesehatan, SI Pendidikan, dll.); dan
 - d. sarana dan prasarana (seperti SI Perhubungan, SI Lingkungan Hidup dan Sarana Umum, dll.).
3. Sistem Informasi Pendukung, yang terdiri dari:
 - a. SI pendukung administrasi dan manajemen (seperti *office automation*, SI Eksekutif, dll.);
 - b. SI Keuangan;
 - c. SI Kepegawaian; dan
 - d. SI Pengelolaan Pembangunan.

4. Sistem ...

4. Sistem Informasi Legislasi, beberapa kriteria yang dipakai untuk menentukan kemungkinan keberhasilan pengimplementasian sistem informasi diantaranya adalah sumber daya finansial atau biaya yang diperlukan, ketersediaan SDM, dukungan teknologi dan aspek kelembagaan yang ada, serta ketersediaan infrastruktur yang diperlukan. Sedangkan untuk mengkaji dampak yang dihasilkan dari penerapan suatu sistem informasi, digunakan beberapa kriteria, diantaranya adalah kontribusi sistem yang bersangkutan terhadap pelayanan masyarakat pada umumnya, terhadap pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat, serta dukungan terhadap proses kerja peningkatan kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

6.1.2 Arsitektur Pengembangan Sistem Informasi

Arsitektur yang pada mulanya sering digunakan selama ini adalah 2 (dua) tingkatan (*layer*) dengan model *client-server*, Namun demikian, dengan berkembangnya teknologi internet saat ini telah memungkinkan kita untuk menerapkan arsitektur 3-tier model *client-server*. Dengan model ini aplikasi dapat dijalankan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu *desktop user* yang berfungsi untuk menampilkan informasi, *server aplikasi*, dan *server database* seperti yang ditampilkan pada Gambar 48.



Gambar 48. Model 3-tier Client Server

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan penggunaan 3-tier model *client-server* antara lain yaitu:

1. Peningkatan performansi.
Hal ini berkaitan secara langsung dengan dapat dilokalisirnya komunikasi ke *database* hanya sebatas pada *application server* dan *database server*, sedangkan data dan informasi yang menyebar ke setiap *user* melalui jaringan utama Pemerintah Daerah adalah sekedar tampilan hasil permintaan dan tidak mengandung lagi instruksi-instruksi yang ditujukan ke *database*. Oleh karena itu *network traffic* dapat dikurangi dan dengan sendirinya performansi akan meningkat.
2. Kemudahan instalasi dan *maintenance*.
Instalasi hanya perlu dilakukan di tingkat *database server* dan *application server*, sedangkan di masing-masing *user* dapat menggunakan *web browser* untuk mengakses aplikasi. Begitu pula dengan *maintenance*, tidak melibatkan keseluruhan *desktop user* tetapi hanya dilakukan di *database* ataupun *application server* saja.
3. Fleksibilitas *user interfaces*.
Karena *user interface* dan *application logic* terpisah, maka *desktop user* dalam hal ini dapat menggunakan berbagai macam *user interfaces* yang tersedia.

4. Pengurangan biaya instalasi, *maintenance* dan training aplikasi.
Karena basis data dan *application server* dapat dilokalisasi pada beberapa mesin server saja, maka biaya instalasi dan *maintenance* hanya akan difokuskan pada komputer-komputer server tersebut. Sedangkan komputer *client* yang digunakan operator untuk melihat hasil-hasil aplikasi atau untuk melakukan data *entry* tidak memerlukan perhatian khusus karena cukup menggunakan komputer standar.

6.1.3 Rencana Pengembangan Sistem Informasi

Dalam menyusun rencana dan tahapan pengembangan sistem informasi, dilakukan pengelompokan dalam portofolio sistem informasi, untuk menentukan kategori sistem berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria tersebut antara lain, kompleksitas, ukuran serta kritikalitas dari sistem informasi. Semakin besar ukuran dan kompleksitas suatu sistem informasi maka akan semakin besar risiko pengembangan dan keberhasilan pengimplementasian dari sistem informasi tersebut. Sedangkan taraf kritikalitas suatu sistem menentukan pentingnya pengimplementasian sistem informasi tertentu terhadap proses kerja inter maupun antar OPD di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Hal yang turut dipertimbangkan dalam tahapan pengembangan SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi adalah pengembangan sistem informasi yang sudah ada. Dengan mempertimbangkan efektifitas sistem yang sudah ada serta pemenuhan asas-asas *open system*, maka dapat ditentukan strategi pengembangan selanjutnya agar berjalan secara optimal. Berdasarkan berbagai analisis tersebut, beberapa sistem informasi yang menjadi prioritas dalam rencana pengembangan SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yaitu sebagai berikut:

1. Portal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
Portal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dikembangkan dari *website* yang sudah ada. Portal ini tidak hanya menyajikan informasi umum yang bersifat satu arah, namun dilengkapi dengan fasilitas pendukung interaksi dengan masyarakat secara 2 (dua) arah, bahkan dapat memfasilitasi transaksi *online*.
2. Sistem Informasi Eksekutif
Sistem Informasi Eksekutif merupakan sistem pendukung keputusan manajemen atau pejabat tinggi Pemerintah Daerah, yang berbasis pelaporan dari seluruh OPD serta mengekstrak informasi penting lainnya dari berbagai sistem informasi seperti informasi potensi daerah yang mencakup perikanan, pertanian, dsb.
3. Sistem Informasi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Sistem Informasi Kependudukan dan Ketenagakerjaan menjadi tulang punggung berbagai sistem informasi lainnya, terutama yang berhubungan dengan fungsi kemasyarakatan, seperti sektor kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Dengan data yang akurat mengenai angkatan kerja, diharapkan dapat mendukung penyerapannya di industri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
4. Sistem Informasi Keuangan Daerah
Sistem Informasi Keuangan Daerah mendukung pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pengelolaan anggaran daerah dan akuntansi. Sistem ini berhubungan erat dengan sistem kas daerah serta sistem informasi pendapatan daerah, sehingga proses pengelolaan keuangan daerah dapat terintegrasi dan berjalan secara efektif dan efisien. Sistem ini dikembangkan dari sistem keuangan yang telah ada, dengan beberapa penambahan khususnya yang berkaitan dengan integrasi antar sistem serta peningkatan fungsionalitas.
5. Sistem Informasi Pendidikan
Sektor pendidikan yang merupakan salah satu prioritas dalam Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, diharapkan dapat didukung penuh dengan sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan institusi/lembaga sampai dengan sumber daya manusia (pengajar/siswa) di bidang pendidikan.


6. Sistem Informasi Jaring Pengaman Sosial
Sistem Informasi Jaring Pengaman Sosial merupakan sistem pendukung tugas Pemerintah Daerah Kota di bidang kesejahteraan sosial, yang mencakup pengentasan kemiskinan sampai dengan penanggulangan bencana. Sistem ini berhubungan erat dengan sistem kependudukan agar pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan adil dan merata.
7. Sistem Informasi Kesehatan
Sektor kesehatan yang juga merupakan salah satu prioritas, diharapkan dapat didukung penuh dengan sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dsb, sampai dengan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
8. Sistem Informasi Peternakan dan Perikanan
Sektor peternakan dan perikanan diharapkan dapat didukung penuh dengan sistem informasi yang dapat membantu kecepatan data dan keakuratan data lebih daripada tanpa didukung sistem informasi.
9. Sistem Informasi Surat Menyurat Digital
Sistem Informasi Surat Menyurat Digital adalah sistem persuratan dan disposisi yang digunakan untuk melakukan aktivitas persuratan di instansi agar menjadi lebih cepat dan mudah. Fitur utamanya antara lain: surat masuk, surat keluar, disposisi, informasi, dan laporan. Dengan *E-Office* Persuratan, pimpinan bisa lebih cepat dalam mengetahui progres surat dalam instansi.
10. Sistem Informasi Aset Daerah
Pengelolaan Aset pemerintah berfokus pada efektivitas *Public Service* dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam penggunaan sumber daya maka korelasi terdekat adalah dengan pengeluaran pemerintah. Pengelolaan aset menjadi sebuah hal penting dalam sebuah organisasi, semakin banyak aset yang dimiliki tentu pengelolaannya menjadi semakin berat. Sehingga sering kita dapati suatu lembaga pengelolaan asetnya tidak berjalan dengan baik. Sistem informasi pengelolaan aset dikembangkan guna membantu pemerintah dalam mengelola aset yang dimiliki.
11. Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah
Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah mendukung pengelolaan arsip dengan mendigitalkan semua arsip sehingga pengguna lebih cepat dan mudah tanpa takut hilang atau rusak karena sudah tersimpan secara digital.
12. Sistem Informasi Cepat Tanggap/E-Lapor
Sistem Informasi Cepat Tanggap/E-Lapor adalah sebuah portal aplikasi yang diharapkan dapat membantu *stakeholder* untuk lebih cepat melakukan tindakan jika ada pelaporan dalam aplikasi ini berisi laporan langsung dari masyarakat seperti adanya kebakaran, tindak kejahatan, laporan tentang fasilitas publik yang rusak dan lain-lain sehingga langsung tersampaikan kepada *stakeholder* sehingga *stakeholder* langsung dapat bertindak.
13. Sistem Informasi Pariwisata
Sistem Informasi Pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kunjungan pariwisata dan menekan biaya pemasaran sehingga lebih efektif untuk memasarkan potensi wisata di Kota Sukabumi dan juga *stakeholder* dapat memantau pengelolaan baik dari retribusi, dll dengan lebih mudah.
14. Sistem Informasi Database Atlet
Dalam sistem informasi database atlet berisi data-data atlet sehingga *stakeholder* tidak perlu lagi mendata secara manual, sehingga data bisa didapatkan dengan mudah dan cepat dan jika akan ada pertandingan yang dilombakan untuk mewakili kota/seleksi tingkat kota, *stakeholder* tidak perlu repot lagi karena bisa langsung mengirimkan pemberitahuan secara massal dengan cepat langsung ke atlet terkait.

6.2 Infrastruktur

Berikut adalah perencanaan untuk Infrastruktur SPBE pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

6.2.1 Pengembangan *Backbone*

Backbone di wilayah perkantoran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi ke depan perlu dibangun seoptimal mungkin dengan perawatan yang murah dan mudah. penggunaan kabel serat optic adalah pilihan yang sangat baik apabila Pemerintah Daerah Kota Sukabumi memiliki anggaran yang cukup, mengingat harga kabel jenis ini cukup mahal. Namun demikian, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi tetap dapat mewujudkan infrastruktur ini melalui bekerja sama dengan *Internet Service Provider* (ISP) yang telah memiliki jaringan yang luas seperti PT. Telkom atau ISP swasta lainnya sehingga biaya instalasinya dapat ditekan serendah mungkin atau bahkan dapat diwujudkan tanpa biaya. Sebagai alternatif, media transmisi wireless dapat dipertimbangkan untuk digunakan dengan melakukan penambahan *hot spot area* agar *coverage wifi*-nya semakin luas dan stabil sinyalnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan media transmisi ini adalah peningkatan keterampilan, pengetahuan serta jumlah SDM pengelolanya. Penggunaan *Broadband Wireless Access* (BWA) pada *backbone* sangat efisien untuk bisa diakses dari manapun pegawai Pemerintah Daerah Kota Sukabumi berada dalam menjalankan tugasnya. Setiap *mobile computer* yang telah dilengkapi hak akses bisa digunakan untuk melakukan layanan masyarakat dan berkomunikasi dengan siapapun dan tetap berada di area tertutup (*Intranet*) dimanapun berada. Gambar 49 menampilkan alternatif skema *backbone* secara umum yang dapat diterapkan dalam mengembangkan infrastruktur IT di Kota Sukabumi.




Gambar 49. Infrastruktur yang diusulkan

6.2.1 Pengembangan Jaringan antar OPD

Jaringan antar OPD Pemerintah Daerah Kota Sukabumi saat ini umumnya menggunakan jaringan Indihome dari PT Telkom. Data dan informasi dari OPD masih dikelola oleh masing-masing unit. Konsep seperti ini rawan kesalahan data karena bisa terjadi *redundancy* dan ketidakkonsistenan data yang dimiliki oleh satu OPD dengan OPD yang lain. Ke depan, harus dibuat sistem integrasi dimana satu entitas data hanya dikelola oleh 1 (satu) unit dan *dishare* ke seluruh OPD sebagai bagian dari modul seluruh sistem informasi di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Untuk mendukung konsep arsitektur informasi tersebut maka perlu dibuat jaringan tertutup (*intranet*) antar OPD untuk menjalankan aplikasi transfer data dan informasi antar OPD.

Untuk ...

Untuk penerapannya dianjurkan menggunakan produk GSI (*Government Secure Intranet*). GSI adalah suatu jaringan tertutup yang diamankan dengan menggunakan sistem jaringan yang mengintegrasikan layanan telekomunikasi berpita lebar (*broadband*) dengan menggunakan infrastruktur jaringan berbasis *Internet Protocol* (IP). Gambar 50 menampilkan topologi *network* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.



Gambar 50. Topologi jaringan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

6.2.2 Pengembangan Wide Area Network (WAN)

Sampai saat ini model topologi jaringan Star sudah relatif aman. Dimana setiap perangkat di dalam *Demilitarization Zone* (DMZ) terlindungi oleh *firewall* yang berada di MIMS. Ke depannya, apabila telah digunakan intranet VPN, maka interoperabilitas OPD akan sangat terlindungi dengan lapisan pengamanan yang berlapis. *Backhaul* idealnya mengkonsumsi *bandwidth* yang sama dengan akumulasi kebutuhan *local loop*.

6.2.3 Pengembangan Local Area Network (LAN)

Pengguna internal yang “berselancar” di internet harus melewati *firewall* untuk pengelolaan penggunaan internet agar dapat dikendalikan pada hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara saja. Selain itu, hal itu juga ditujukan untuk melindungi data internal dari akses orang yang tidak berwenang. Untuk koneksi internal sebaiknya dilindungi juga dengan VPN untuk lebih menambah pengamanan data dan informasi yang dikelolanya. Setiap informasi dan data yang dikirimkan idealnya dienkripsi dulu sebelum dikirimkan.

Penggunaan perangkat *router* di DMZ sebaiknya menggunakan merek tertentu yang sudah teruji kehandalannya, karena digunakan untuk operasional pengelolaan data yang sangat penting, sedangkan untuk pengelolaan ke internet bisa digunakan mesin yang sederhana dan murah.

6.2.4 Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC)

Ruang *data center* harus memiliki luas dan desain yang sesuai dengan standar mutu sebuah NOC yang dapat digunakan untuk layanan 7 hari kali 24 jam. Selain itu, untuk mengantisipasi hilang atau kerusakan data akibat bencana alam atau faktor lainnya maka perlu dibuat *backup* data di area yang berbeda dari *data center*. Pola *backup* data-nya diupayakan *real time* dengan sistem *mirroring*.

6.3 Suprastruktur ...

6.3 Suprastruktur

Berikut adalah rencana pengembangan hal-hal yang bersifat infrastruktur non fisik atau yang dinamakan suprastruktur SPBE pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

6.3.1 Hukum, Peraturan, dan Perundang-undangan

Pengembangan kelembagaan dan perundang-undangan adalah hal-hal yang pertama harus dilakukan dalam implementasi SPBE. Perundang-undangan di bidang ini dibutuhkan sebagai landasan hukum yang akan menjaga kesinambungan dan memperjelas partisipasi, tanggungjawab dan hak dari masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam pengoperasian SPBE. Beberapa hal yang perlu dibuatkan aturan ataupun landasan hukumnya yaitu sebagai berikut:

1. prosedur baku pengusulan proyek-proyek TI dan proses pemilihannya. Ini untuk mengkoordinasikan investasi TI dan mengoptimalkan pemanfaatan aset TI baik yang sudah dimiliki maupun yang akan dibeli;
2. tata-kelola yang mengatur pembagian tanggung jawab dan kewenangan masing-masing OPD yang berkaitan dengan penyediaan data atau informasi. Sehingga setiap jenis data/informasi sudah jelas siapa yang bertanggung jawab menyediakannya;
3. tugas, fungsi, dan kewenangan dari Dinas Kominfo Kota Sukabumi. Diperlukan posisi struktural yang tepat bagi unit ini, karena tugasnya yang memberikan dukungan teknis di bidang TI bagi semua satker, apakah menjadi satker yang berdiri sendiri atau disatukan dengan dinas tertentu; dan
4. Tugas, fungsi, dan kewenangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Kantor ini perlu sering berkoordinasi dengan satker teknis lain. Data yang dikumpulkan sebagai bagian dari perijinan bisa menjadi sumber data penting bagi satker lain. Juga perlu dipikirkan apakah unit ini perlu berdiri sendiri, diubah menjadi badan, atau disatukan dengan dinas lain, karena dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu melibatkan kerja sama satker lain.

6.3.2 Sumber Daya Manusia

Pengembangan sistem informasi membutuhkan sebagai berikut.

1. analis sistem;
2. *programmer*;
3. perancang jaringan;
4. teknisi jaringan; dan
5. teknisi komputer.

Karena kegiatan pengembangan ini tidak terjadi secara rutin maka masing-masing OPD tidak perlu memiliki sendiri staf-staf tersebut di atas. Oleh karenanya, mereka dapat dikumpulkan di Dinas Kominfo Kota Sukabumi. Karena Dinas Kominfo merupakan OPD ini yang paling berkepentingan dan memahami aliran informasi di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka OPD ini pun perlu memiliki staf di bidang analis sistem. Di sisi lain, untuk menjaga operasi sistem informasi berjalan dengan baik maka dibutuhkan beberapa tenaga sebagai berikut:

1. data *analyst*/data *engineer*;
2. administrator jaringan;
3. administrator keamanan;
4. administrator basis data dan aplikasi;
5. operator; dan
6. teknisi listrik.

Kebutuhan ...

Kebutuhan SDM perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan sistem informasi yang sedang dan akan digunakan, yang juga bergantung pada volume dan intensitas data yang diolah. Kebutuhan operator aplikasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah aplikasi tetapi juga jumlah transaksi yang harus dilaksanakan. Untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan IT maka selain pegawai memiliki kemampuan teknis untuk mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang digunakan di satkeranya, maka mereka dan terutama pihak manajemen harus memiliki wawasan tentang pemanfaatan IT bagi organisasi pemerintahan Daerah. Peningkatan wawasan ini bisa dilakukan baik dengan mengundang narasumber dari kalangan akademis maupun dari kalangan pemerintah yang telah banyak memanfaatkan IT bagi kegiatan pemerintahannya. Studi banding dengan daerah-daerah yang telah memanfaatkan akan banyak membantu memperluas wawasan. Dan jika ingin memahami lebih detail lagi maka dapat mengirim personil untuk magang selama beberapa hari di Pemerintah Daerah lain.

Wali Kota, Sekda, atau Kepala Bappeda dapat menjadi pendorong peningkatan wawasan ini dengan cara terus menerus mengingatkan pada berbagai jajaran pemerintah kota akan pentingnya pemanfaatan IT dalam rangka mengefisienkan tugas-tugas pelayanan. Pelatihan secara teknis bisa dilakukan oleh staf-staf Dinas Kota Sukabumi, terutama untuk aplikasi-aplikasi yang generik/umum. Sedangkan untuk aplikasi yang dikembangkan pihak luar, tentu pihak luar tersebut yang berkewajiban melakukan pelatihan. Perlu dipertimbangkan untuk membentuk OPD pelatihan sendiri. OPD ini bisa memanfaatkan staf-staf Dinas Kominfo Kota Sukabumi untuk melakukan pelatihan di bidang IT.

6.3.3 Pertimbangan Penilaian Usulan Proyek SPBE

Anggaran pengembangan SPBE perlu dikontrol, dan pelaksanaannya dikoordinasi oleh OPD Dinas Kominfo Kota Sukabumi. Aplikasi SPBE yang sudah berjalan dengan baik dan sesuai akan tetap dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan aplikasi SPBE yang sudah berjalan dengan baik dan sesuai namun tidak mendukung interoperabilitas akan dimodifikasi sehingga dapat terus digunakan. Aplikasi SPBE yang sudah berjalan dengan baik tapi tidak sesuai akan tetap dipertahankan namun tidak dikembangkan lebih lanjut. Proses alih kemampuan (*transfer knowledge*) dari pihak pengembang harus berjalan dengan baik, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar, terutama untuk data-data yang bersifat *confidential*. *Technical support* untuk aplikasi SPBE lintas sektoral akan dikelola secara terpusat.

6.3.4 Persyaratan Serah Terima

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat serah terima perangkat lunak dari pengembang pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi adalah terpenuhinya hal-hal berikut ini:

1. Aspek legal/lisensi: jika pengembang mengembangkan perangkat lunak dengan menggunakan perangkat lunak *proprietary* dan bukan perangkat lunak *open source* maka pengembang juga harus menyertakan lisensi yang resmi dari perangkat lunak tersebut;
2. *Source code*: pengembang harus juga menyerahkan *source code* (kode sumber) dari aplikasi yang dibuat;
3. Dokumen pengembangan: pengembang harus menyertakan dokumen-dokumen analisis, desain dan implementasi dari perangkat lunak yang diserahkan;
4. Panduan *administrator* dan *user*: pengembang harus menyerahkan panduan penggunaan perangkat lunak bagi *administrator* dan *user*; dan
5. *Free maintenance* dan *guarantee*: serah terima harus disertai dengan perjanjian *free maintenance* dan *guarantee* selama minimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun terhitung setelah saat serah terima.

6.3.5 Evaluasi ...

6.3.5 Evaluasi Pengendalian Internal

Untuk memastikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko terkait dengannya, diperlukan *good governance* terkait dengan IT yang disebut sebagai Tata Kelola IT. Perangkat yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi pengendalian internal pada suatu instansi pemerintah adalah Kuesioner Evaluasi Pengendalian Intern (*Internal Control Questionnaire*) IT yang dikembangkan oleh DETIKNAS. Kuesioner ini disusun sebagai metodologi yang digunakan oleh OPD dalam melakukan evaluasi atas kelayakan perancangan dan implementasi pengendalian intern dalam tata kelola IT pada masing-masing OPD. Beberapa aspek yang dianalisis pada kuesioner ini yaitu:

1. struktur dan peran tata kelola IT;
2. kebijakan umum tata kelola IT;
3. proses tata kelola;
 - a. tata kelola perencanaan sistem IT;
 - b. tata kelola manajemen belanja/investasi IT;
 - c. tata kelola realisasi sistem IT;
 - d. tata kelola pengoperasian sistem IT; dan
 - e. tata kelola pemeliharaan sistem IT.
4. monitoring dan evaluasi; dan
5. manajemen kepatuhan.

LAMPIRAN

**INISIATIF STRATEGIS DAN INDIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN PADA ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024-2026**

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)			Penanggung Jawab
					2024	2025	2026	
A. Tata Kelola SPBE								
1	Pembangunan Arsitektur SPBE	Koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam menyusun Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kota Sukabumi	2 Kali	Tahun	5.000.000,-	5.000.000,-		Setda/ Bappeda / BPKPD/ Inspektorat / Diskominfo
		Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kota Sukabumi	1	Paket	25.000.000,-	125.000.000,-		Diskominfo
2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Sukabumi	25	Orang	12.500.000,-	12.500.000,-		Setda/ Bappeda / BPKPD/ Inspektorat / Diskominfo
		Pelatihan dan Sosialisasi	100	Orang	25.000.000,-	25.000.000,-		Diskominfo/ Bag. Organisasi Setda
		Rapat Koordinasi penyelenggaraan SPBE Kota Sukabumi	3 Kali	Tahun	7.500.000,-	7.500.000,-	10.000.000,-	Diskominfo/Bag. Organisasi Setda
		Studi Tiru dan MoU Kerjasama dengan Kab/Kota terbaik dalam Implementasi dan Evaluasi SPBE	1	Tahun Anggaran		150.000.000,-		OPD Terkait/ Bag. Organisasi Setda
3	Penguatan Kebijakan SPBE	Koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam menyusun kebijakan/regulasi SPBE Kota Sukabumi	2 Kali	Tahun	5.000.000,-	5.000.000,-		Setda/ Bappeda / BPKPD/ Inspektorat / Diskominfo
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Penyelenggaraan SPBE di Kota Sukabumi	2 Kali	Tahun	5.000.000,-	5.000.000,-		Setda/ Bappeda / BPKPD/ Inspektorat / Diskominfo
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan /regulasi Tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kota Sukabumi	2 Kali	Tahun	2.500.000,-	2.500.000,-		Setda/ Bappeda / BPKPD/ Inspektorat / Diskominfo

Koordinasi ...

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)			Penanggung Jawab
					2024	2025	2026	
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Tata Kelola SPBE di Kota Sukabumi	2 Kali	Tahun	5.000.000,-	5.000.000,-		Diskominfo/Bag. Hukum Setda
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen SPBE di Kota Sukabumi	2 Kali	Tahun	5.000.000,-	5.000.000,-		Diskominfo/Bag. Hukum Setda
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Audit TIK di Kota Sukabumi	2 Kali	Tahun	5.000.000,-	5.000.000,-		Diskominfo/Bag. Hukum Setda
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Satu Data Indonesia di Kota Sukabumi	2 Kali	Tahun	5.000.000,-	5.000.000,-		Bappeda/Bag. Hukum Setda
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Proses Bisnis pengelolaan Pusat Data dan Jaringan Intra Pemerintah di Kota Sukabumi	2 Kali	Tahun	5.000.000,-	5.000.000,-		Diskominfo/ Bag. Organisasi Setda
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Proses Bisnis Aplikasi di Kota Sukabumi	2 Kali	Tahun	5.000.000,-	5.000.000,-		OPD Terkait/ Bag. Organisasi Stda
		Koordinasi dan Penetapan Tim Personil Pengelola Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah dan Aplikasi di Kota Sukabumi	2 Kali	Tahun	2.500.000,-	2.500.000,-		Diskominfo
4	Pembentukan dan Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE	Tim Evaluasi Internal SPBE Pemerintah Kota Sukabumi	3	Tahun Anggaran	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-	Diskominfo/ Inspektorat/OPD Terkait
		Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	3	Tahun Anggaran	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-	Diskominfo/ Inspektorat/OPD Terkait
		Rapat Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	3	Tahun Anggaran	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	Diskominfo/ Inspektorat/ OPD Terkait
		Evaluasi kebijakan/regulasi Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kota Sukabumi	3	Tahun Anggaran	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	Diskominfo/ Inspektorat
		Evaluasi kebijakan/regulasi Tentang Penyelenggaraan SPBE di Kota Sukabumi	3	Tahun Anggaran	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	Diskominfo/ Inspektorat/OPD Terkait

Evaluasi ...

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)			Penanggung Jawab
					2024	2025	2026	
		Evaluasi kebijakan/regulasi Tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kota Sukabumi	1	Tahun Anggaran		125.000.000,-		Diskominfo/ Inspektorat
		Evaluasi kebijakan/regulasi Tentang Tata Kelola SPBE di Kota Sukabumi	3	Tahun Anggaran	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	Diskominfo/ Inspektorat
		Evaluasi kebijakan/regulasi Tentang Manajemen SPBE di Kota Sukabumi	3	Tahun Anggaran	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	Diskominfo/ Inspektorat
		Evaluasi kebijakan/regulasi Tentang Audit TIK di Kota Sukabumi	3	Tahun Anggaran	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	Diskominfo/ Inspektorat
		Evaluasi kebijakan/ regulasi Tentang Satu Data Indonesia di Kota Sukabumi	3	Tahun Anggaran	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	Bappeda/ Inspektorat
		Evaluasi kebijakan/regulasi Tentang Proses Bisnis pengelolaan Pusat Data dan Jaringan Intra Pemerintah di Kota Sukabumi	3	Tahun Anggaran	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	Diskominfo/ Inspektorat
		Evaluasi kebijakan/regulasi Tentang Proses Bisnis Aplikasi di Kota Sukabumi	3	Tahun Anggaran	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	OPD Terkait/ Inspektorat
		Tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE Kota Sukabumi	3	Tahun Anggaran	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	OPD Terkait/ Inspektorat
B. Layanan SPBE								
5	Survei Penggunaan SPBE	Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Layanan Publik SPBE di Kota Sukabumi	1	Tahun Anggaran		50.000.000,-		OPD Terkait
		Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Layanan Administrasi Pemerintahan SPBE di Kota Sukabumi	1	Tahun Anggaran		25.000.000,-		OPD Terkait
		Tindak lanjut rekomendasi perbaikan Penggunaan Layanan SPBE terhadap hasil Survei Penggunaan SPBE di Kota Sukabumi	2	Tahun Anggaran		25.000.000,-	25.000.000,-	OPD Terkait

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)			Penanggung Jawab	
					2024	2025	2026		
6	Portal Pelayanan Publik yang terintegrasi	Portal Aplikasi Pelayanan Publik SPBE di Kota Sukabumi	2	Tahun Anggaran	100.000.000,-	150.000.000,-		Diskominfo/ OPD Terkait	
		Integrasi Proses Bisnis Aplikasi Pelayanan Publik SPBE di Kota Sukabumi	2	Tahun Anggaran	25.000.000,-	25.000.000,-		OPD Terkait/ Diskominfo/Bag. Organisasi Setda	
		Integrasi kanal untuk mendukung Internet of Things (IoT) Aplikasi Pelayanan Publik SPBE di Kota Sukabumi	2	Tahun Anggaran		150.000.000,-	100.000.000,-	Diskominfo/ OPD Terkait	
7	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi	Portal Aplikasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi	2	Tahun Anggaran	150.000.000,-	100.000.000,-		Diskominfo/ OPD Terkait	
		Portal Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	1	Tahun Anggaran	75.000.000,-			Diskominfo/ BKPSDM	
		Portal Aplikasi Pelayanan Kearsipan	2	Tahun Anggaran	25.000.000,-	25.000.000,-		Diskominfo/ DPAD	
		Portal Aplikasi Pelayanan Pengaduan Publik	3	Tahun Anggaran	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	Diskominfo/Bag. Organisasi Setda	
		Portal Aplikasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan lainnya	2	Tahun Anggaran	100.000.000,-	50.000.000,-		Bag. Organisasi Setda /Bag. Pemerintahan Setda	
		Integrasi Proses Bisnis Aplikasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi, Kepegawaian, Kearsipan, Pengaduan Publik dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan lainnya.	2	Tahun Anggaran		25.000.000,-	25.000.000,-		OPD Terkait/Bag. Organisasi Setda
		Integrasi kanal untuk mendukung Internet of Things (IoT) Aplikasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan SPBE di Kota Sukabumi	2	Tahun Anggaran			50.000.000,-	100.000.000,-	Diskominfo/ OPD Terkait

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)			Penanggung Jawab
					2024	2025	2026	
8	Penyelenggara Manajemen Layanan SPBE	Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Resiko SPBE di Kota Sukabumi	3 Kali	Tahun	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	Diskominfo/Bag. Hukum Setda
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE di Kota Sukabumi	3 Kali	Tahun	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	Diskominfo/Bag. Hukum Setda
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Data SPBE di Kota Sukabumi	3 Kali	Tahun	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	Bappeda/ Diskominfo/Bag. Hukum Setda
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Aset Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) SPBE di Kota Sukabumi	3 Kali	Tahun	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	BPKPD/ Diskominfo/Bag. Hukum Setda
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE di Kota Sukabumi	3 Kali	Tahun	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	BKPSDM/ Diskominfo/Bag. Hukum Setda
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Pengetahuan SPBE di Kota Sukabumi	3 Kali	Tahun	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	Diskominfo/ Bag. Organisasi Setda /Bag. Hukum Setda
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Perubahan SPBE di Kota Sukabumi	3 Kali	Tahun	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	Diskominfo/ Bag. Organisasi Setda /Bag. Hukum Setda
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Layanan SPBE di Kota Sukabumi	3 Kali	Tahun	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	Diskominfo/ Bag. Organisasi Setda /Bag. Hukum Setda
		Integrasi Proses Bisnis kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Layanan SPBE di Kota Sukabumi	3	Tahun Anggaran	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-	Diskominfo
		Tindak lanjut rekomendasi perbaikan hasil Evaluasi Integrasi Proses Bisnis Manajemen Layanan SPBE di Kota Sukabumi	3	Tahun Anggaran	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-	OPD Terkait

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)			Penanggung Jawab
					2024	2025	2026	
C. Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE								
9	Penyediaan dan Penyelenggaraan Pusat Data Daerah	Dokumen Perencanaan Detail Engineering Design (DED) Spesifikasi Teknis Gedung Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019	1	Paket		50.000.000,-		Diskominfo
		Gedung Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019	1	Paket		1.000.000.000,-		Diskominfo
		Sistem Kelistrikan Gedung Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019	1	Paket		150.000.000,-		Diskominfo
		Sistem Pendinginan Gedung Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019	1	Paket		200.000.000,-		Diskominfo
		Sistem Jaringan Data Gedung Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019	1	Paket		200.000.000,-		Diskominfo
		Sistem Kebakaran Gedung Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019	1	Paket		100.000.000,-		Diskominfo
		Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019	1	Paket		100.000.000,-		Diskominfo
		Sistem Keamanan Fisik Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019	1	Paket		75.000.000,-		Diskominfo

Sistem ...

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)			Penanggung Jawab
					2024	2025	2026	
		Sistem Komputer (Server dan peralatan lainnya) Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi (NOC)	2	Paket		500.000.000,-	1.000.000.000,-	Diskominfo
		Manajemen Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019	2	Tahun Anggaran		250.000.000,-	250.000.000,-	Diskominfo
10	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi melalui kabel (fiber optik) dan nirkabel (wireless)	31	Perangkat Daerah		500.000.000,-	1.000.000.000,-	Diskominfo
		Operasionalisasi pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi melalui kabel (fiber optik) dan nirkabel (wireless)	31	Perangkat Daerah		150.000.000,-	150.000.000,-	Diskominfo
11	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Sukabumi	3	Tahun Anggaran		100.000.000,-	100.000.000,-	Diskominfo
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Sukabumi	2 Kali	Tahun	7.500.000,-	7.500.000,-		Diskominfo/ Bag. Hukum Setda
		Integrasi Proses Bisnis kebijakan/ regulasi Tentang Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Sukabumi	2	Tahun Anggaran		12.500.000,-	12.500.000,-	Diskominfo/ OPD Terkait
		Tindak lanjut rekomendasi perbaikan hasil Evaluasi Integrasi Proses Bisnis Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Sukabumi	2	Tahun Anggaran		12.500.000,-	12.500.000,-	OPD Terkait
12	Penyediaan Akses Internet berkualitas terhadap Layanan SPBE	Kapasitas layanan internet/ bandwidth untuk Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi	31	Perangkat Daerah	2.500.000.000,-	2.500.000.000,-	2.500.000.000,-	Diskominfo

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)			Penanggung Jawab
					2024	2025	2026	
		Konektivitas dan kapasitas layanan internet/ bandwidth Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi sampai wilayah Kecamatan dan Kelurahan	31	Perangkat Daerah	500.000.000,-	500.000.000,-	500.000.000,-	Diskominfo
13	Pengembangan Layanan Berbasis Berbagi Pakai	Cloud Computing Service, pemanfaatan jasa penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak secara virtual/jarak jauh.	2	Tahun Anggaran		25.000.000,-	25.000.000,-	Diskominfo/ OPD Terkait
14	Pembangunan Portal Data Daerah	Portal Aplikasi Satu Data Pemerintah Kota Sukabumi	3	Tahun Anggaran	15.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-	Bappeda/ Diskominfo
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Portal Data Pemerintah Kota Sukabumi	2 Kali	Tahun	5.000.000,-	5.000.000,-		Diskominfo/ Bag. Hukum Setda
		Integrasi Portal Aplikasi Satu Data Pemerintah Kota Sukabumi	2	T.A	7.500.000,-	7.500.000,-		Bappeda/ Diskominfo
		Tindak lanjut perbaikan hasil Evaluasi Portal Aplikasi Satu Data Pemerintah Kota Sukabumi	2	T.A		7.500.000,-	7.500.000,-	Bappeda/ Diskominfo
15	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah	Audit TIK Kota Sukabumi	3	Tahun Anggaran	15.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-	Diskominfo/ Inspektorat
		Tindak lanjut rekomendasi hasil Audit TIK Kota Sukabumi	2	Tahun Anggaran		7.500.000,-	7.500.000,-	Diskominfo/ Inspektorat
		Audit Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi (NOC) Kota Sukabumi sesuai SNI 8999-1:2019	2	Tahun Anggaran		20.000.000,-	20.000.000,-	Diskominfo/ Inspektorat
		Tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kota Sukabumi (NOC) Kota Sukabumi	2	Tahun Anggaran		25.000.000,-	25.000.000,-	Diskominfo/ Inspektorat

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)			Penanggung Jawab
					2024	2025	2026	
		Operasionalisasi pengelolaan Sistem Keamanan Komputer dan Jaringan Internet	3	Tahun Anggaran	50.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-	Diskominfo
		Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE melalui sosialisasi dan pelatihan	31	Perangkat Daerah	15.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-	Diskominfo
		Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Sukabumi	3.500	Orang	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	Diskominfo
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Sistem Keamanan Informasi Daerah	2 Kali	Tahun	7.500.000,-	7.500.000,-		Diskominfo/ Bag. Hukum Setda
		Integrasi Proses Bisnis Sistem Keamanan Informasi Daerah	1	Tahun Anggaran		25.000.000,-		Diskominfo
		Tindak lanjut rekomendasi perbaikan hasil Evaluasi Sistem Keamanan Informasi Daerah	2	Tahun Anggaran		50.000.000,-	50.000.000,-	Diskominfo
16	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan Keputusan yang cepat dan Akurat	Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Pemanfaatan Big Data untuk mempercepat pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah Daerah	2 Kali	Tahun			15.000.000,-	Bappeda/ Diskominfo/ Bag. Hukum Setda
D. Sumber Daya Manusia SPBE								
17	Promosi Literasi SPBE Pemerintah Daerah	Pelatihan dan Sosialisasi kebijakan dan penyelenggaraan SPBE di Kota Sukabumi	150	Orang	25.000.000,-	25.000.000,-	25.000.000,-	Diskominfo
18	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Standar Kompetensi Teknis SPBE	3 Kali	Tahun	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	Diskominfo/ Bag. Hukum Setda
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Jabatan Fungsional yang terkait SPBE	3 Kali	Tahun	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	BKPSDM/ Diskominfo/ Bag. Hukum Setda/ Bag. Organisasi Setda

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)			Penanggung Jawab
					2024	2025	2026	
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Pola Renumerasi Bidang SPBE	1 Kali	Tahun		15.000.000,-		BKPSDM/ Diskominfo/ Bag. Hukum Setda/ Bag. Organisasi Setda
		Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	6	Orang		30.000.000,-	30.000.000,-	BKPSDM/ Diskominfo
19	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan non Pemerintah	Forum Koordinasi dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah	3 Kali	Tahun	25.000.000,-	25.000.000,-	25.000.000,-	Diskominfo/Bag. Organisasi Setda/ Inspektorat/ OPD Terkait
		Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah	15	Orang			25.000.000,-	Diskominfo
		Koordinasi dan Penetapan kebijakan/regulasi Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas melalui "Smart Government"	2 Kali	Tahun		7.500.000,-	7.500.000,-	Diskominfo/ OPD Terkait/ Bag. Hukum Setda
TOTAL INDIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp)					3.910.000.000	6.242.500.000	8.060.000.000	

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI